



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

DATA DAN INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2024



DATA DAN INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2024



Jakarta, Desember 2024

DATA DAN INFORMASI

**DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2024**

Penyusun dan Penyunting:

Kelompok Kerja Data dan Informasi

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Desain Sampul dan Layout :

Dhany Ramdhany, S.Si., M.Hum.

Hardi Kurnia Putra, S.T.

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Gedung Manggala Wanabakti

Blok I Lantai 7, Cq. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik Jl.

Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telp/Fax: (021) 5730 / (021) 5734632

Email: datainformasi.planologi@gmail.com

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang tepat, akurat, dan terkini, khususnya di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan kepada para pengguna.

Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya yang disusun setiap tahun. Namun materi pada penerbitan tahun 2024 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dengan menyajikan lebih banyak informasi terkait perkembangan kebijakan di bidang Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan, sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya.

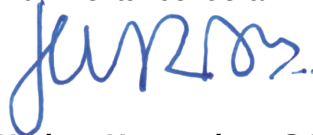
Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang didukung oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II dan 22 (dua puluh dua) Unit Pelaksana Teknis di daerah, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL).

Sejalan dengan keterbukaan informasi publik, buku ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait hasil pembangunan dan perkembangan kebijakan di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku "Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan". Semoga buku ini dapat bermanfaat, meskipun masih diperlukan penyempurnaan.

Jakarta, Desember 2024

Plt. Direktur Jenderal



Herban Heryandana S.Hut., M.Sc.

NIP. 19730523 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Sekilas tentang Peran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ...	1
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	3
C. Kedudukan dalam Struktur Organisasi	4
D. Sumber Daya Manusia	6
E. Program, Kegiatan, dan Anggaran 2023 dan 2024	7
F. Realisasi Pencapaian Program, Kegiatan, dan Anggaran 2023 dan 2024 ...	8
BAB II KAWASAN HUTAN INDONESIA	13
BAB III PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	17
A. Sejarah Kawasan Hutan Indonesia	17
B. Penunjukan Kawasan Hutan	18
C. Penataan Batas Kawasan Hutan	20
D. Pemetaan Kawasan Hutan	21
E. Penetapan Kawasan Hutan	21
F. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	23
1) Pelepasan Kawasan Hutan	24
2) TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)	26
BAB IV PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	31
A. Penutupan Lahan	31
B. Penanganan Deforestasi	33
C. PIPPIB	36
D. Sistem Informasi Geospasial (SIGAP)	39
BAB V RENCANA KEHUTANAN NASIONAL 2011-2030	43
BAB VI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN	47
A. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)	47
B. Ketentuan Pengenaan Pembayaran PNBK-PKH	50
BAB VII PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR	53
A. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
B. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	58

C. Wilayah Ekoregion	60
BAB VIII PERSETUJUAN LINGKUNGAN	63
A. AMDAL.....	64
B. Penyusunan Amdal	67
C. UKP-UPL.....	72
D. SPPL.....	75
E. AMDALNET	77
BAB IX INDONESIA’S FOLU NETSINK 2030.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tata Batas Kawasan Hutan	1
Gambar 2. Inventarisasi Sumber Daya Hutan	2
Gambar 3. Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL	3
Gambar 4. Struktur Organisasi Ditjen PKTL	5
Gambar 5. Sebaran UPT Ditjen PKTL	5
Gambar 6. Data Pegawai Berdasarkan Gender.....	6
Gambar 7. Grafik Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024 Ditjen PKTL	7
Gambar 8. Grafik capaian realisasi tahun 2020 – 2023 Ditjen PKTL	9
Gambar 9. Grafik realisasi belanja Ditjen PKTL.....	10
Gambar 10. Grafik Progress Pelaksanaan Anggaran	10
Gambar 11. Luas Kawasan Hutan.....	13
Gambar 12. Nilai Strategis Hutan.....	14
Gambar 13. Sejarah Kawasan Hutan	18
Gambar 14. Tata Batas Kawasan Hutan	22
Gambar 15. Penetapan Kawasan Hutan per November 2024.....	23
Gambar 16. Pelepasan Kawasan Hutan Per Provinsi.....	25
Gambar 17. Trend Pelepasan Kawasan Hutan Indonesia	25
Gambar 18. Tujuan Tora dari Kawasan Hutan	27
Gambar 19. Nawacita RPJMN	28
Gambar 20. Diagram Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023	32
Gambar 21. Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023	33
Gambar 22. Tren Deforestasi Indonesia	35
Gambar 23. Sejarah dan Perkembangan Kebijakan PIPPIB	37
Gambar 24. Perkembangan Penetapan Inpres dan SK PIPPIB	38
Gambar 25. Tren Pengurangan/Penambahan Luas Areal PIPPIB (Ribu HA)	39
Gambar 26. Karakteristik IGT SIGAP.....	41
Gambar 27. Alur Pelayanan Permohonan Data Geospasial KLHK.....	42
Gambar 28. Tujuan Tora dari Kawasan Hutan	46
Gambar 29. Grafik Penerimaan PNB-PKH Tahun 2018 - 2024	51
Gambar 30. Strategi Peningkatan PNB-PKH.....	52
Gambar 31 Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	54
Gambar 32. Hasil Rekomendasi KLHS IKN	56
Gambar 33. Proses Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	57
Gambar 34. Grafik Validasi KLHS.....	58

Gambar 35. Tata Cara dan Alur Proses Penetapan D3TLH	60
Gambar 36. Perkembangan Updating Delineasi Wilayah Ekoregion	61
Gambar 37. Persetujuan Lingkungan	63
Gambar 38. Integrasi Persetujuan Lingkungan kedalam Perizinan Berusaha	77
Gambar 39. Grand Desain Rncana Pengembangan Amdalnet	80
Gambar 40. Perkembangan Amdalnet	83
Gambar 41. Indonesia's FOLU Net Sink 2030.....	85
Gambar 42. Proyeksi emisi dalam skenario CPOS, TRNS, dan LCCP.....	89
Gambar 43. Tahapan Implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Ditjen PKTL	6
Tabel 2. Sasaran Program Ditjen PKTL.....	7
Tabel 3. Prioritas Kegiatan Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKTL.....	8
Tabel 4. Realisasi Tahun 2023 Ditjen PKTL.....	8
Tabel 5. Realisasi Anggaran berdasarkan Nama Kegiatan	10
Tabel 6. Progress Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	11
Tabel 7. Progres TORA s.d. Tahun 2024.....	29
Tabel 8. Penutupan Lahan Indonesia (Ha)	33
Tabel 9. Deforestasi Netto Indonesia dan Deforestasi Netto Hutan Alam (Ha) Tahun 2022 - 2023	35
Tabel 10. Luas Areal PIPPIB Per Kriteria	38
Tabel 11. Perkembangan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Tambang dan Non Tambang.....	50
Tabel 12. Layanan Dokumen Lingkungan Tahun 2024	84
Tabel 13. Enhanced Nationally Determined Contribution.....	87



BAB I **PENDAHULUAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sekilas tentang Peran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan merupakan bagian dari prasyarat tercapainya pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumberdaya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktivitas pembangunan nasional.

Arah kebijakan Ditjen PKTL dalam melaksanakan peran tersebut adalah dengan mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan pencegahan dampak lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan serta usaha dan kegiatan.



Gambar 1. Tata Batas Kawasan Hutan

Upaya untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap dilakukan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian penataan batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, peningkatan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Penataan lingkungan yang berkelanjutan di antaranya dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, serta penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Hal utama yang

telah dan terus dilakukan antara lain, penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan dan penetapan RPPLH, serta pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL seta Izin Lingkungan dan Penilaian Audit Lingkungan Hidup.



Gambar 2. Inventarisasi Sumber Daya Hutan

Dalam penyelenggaraan peran dan fungsi strategis dimaksud, Ditjen PKTL dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan lapangan kerja, ketahanan pangan, kesempatan berusaha, pendapatan negara, penataan lingkungan, serta dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain, yang sinergis dan harmonis.

Peran dan fungsi tersebut dituangkan dalam Renstra Ditjen PKTL tahun 2020-2024 yang berisi target dan indikator outcomes yang harus dicapai selama 5 tahun dan dijabarkan di dalam Renja untuk target serta indikator yang hendak dicapai di setiap tahunnya.

Sembilan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PKTL menjadi penopang tercapainya 4 sasaran strategis KLHK yaitu: Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan; Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan

lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Sembilan IKP tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PKTL mengemban tugas “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan”. Dalam melaksanakan tugas, Ditjen PKTL menyelenggarakan fungsi:

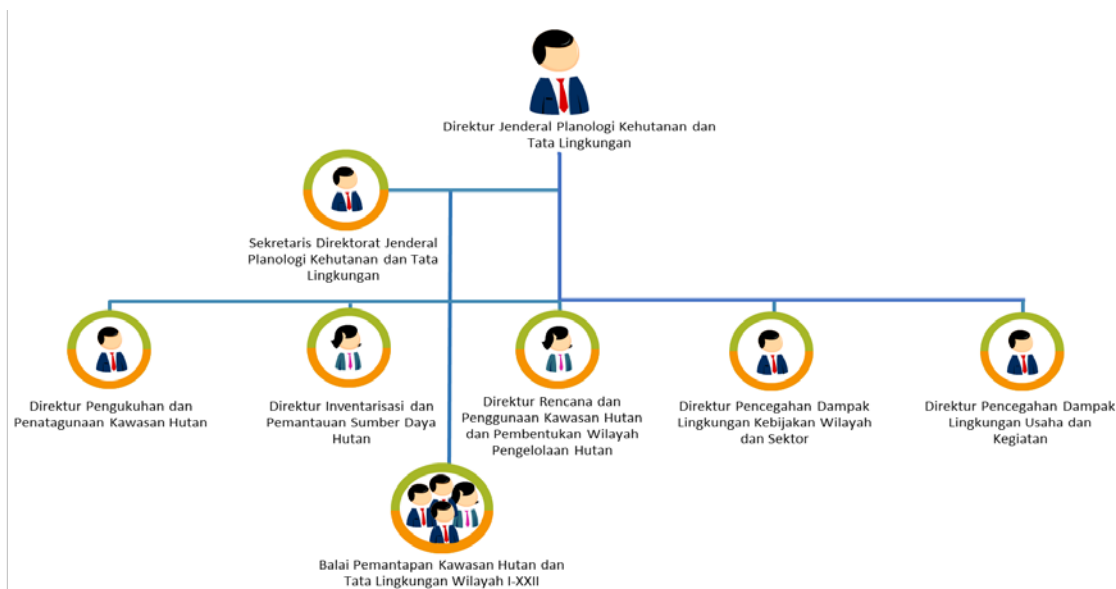
1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan

- pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
 7. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

C. Kedudukan dalam Struktur Organisasi

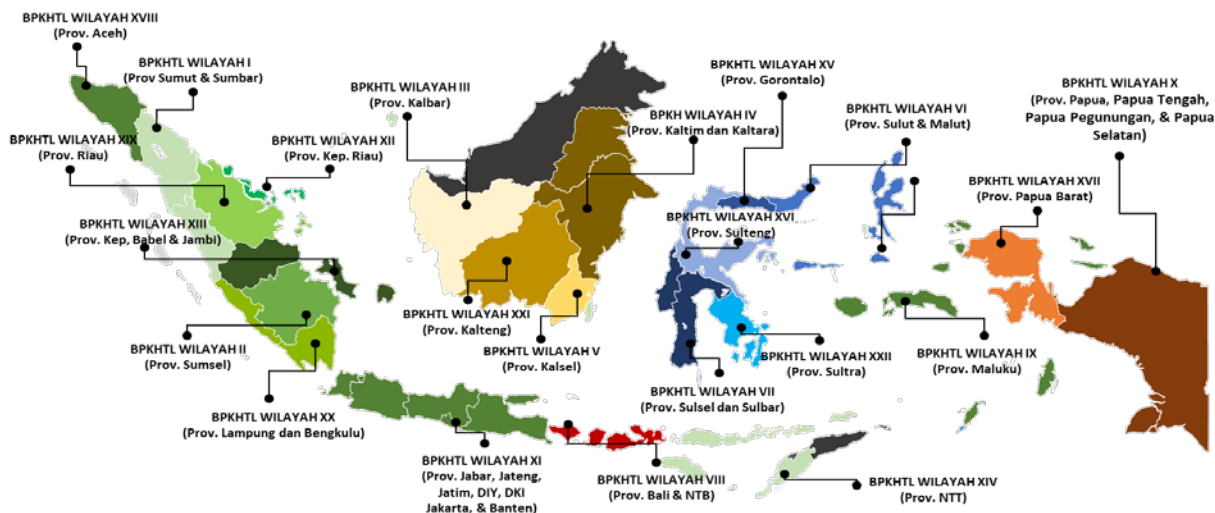
Penataan fungsi dan struktur organisasi Ditjen PKTL dengan SDM yang berkualitas perlu dilakukan agar program dapat dijalankan secara efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran strategis yang ditargetkan. Penataan dilakukan baik di tingkat pusat maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkaitan dengan upaya debirokratisasi dan desentralisasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen PKTL terdiri dari 6 Eselon II dan 22 Unit Pelaksana Teknis (Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I-XXII) dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4. Struktur Organisasi Ditjen PKTL

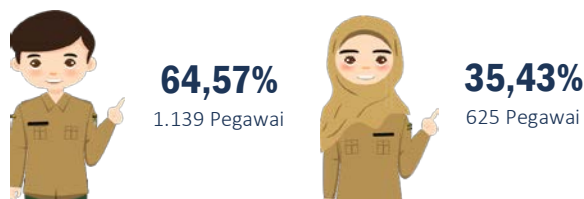
Dua puluh dua (22) satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tata Lingkungan (BPKHTLT) tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kedudukan dan wilayah kerja sebagai berikut:



Gambar 5. Sebaran UPT Ditjen PKTL

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Ditjen PKTL per tanggal 17 Juli 2024 sebanyak 1.764 orang yang terdiri dari 1.139 pegawai laki-laki dan 625 pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, pegawai Ditjen PKTL terdiri dari 1.222 PNS, 356 PPPK dan 186 PPNP. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, pegawai Ditjen PKTL terdiri dari 4 pegawai dengan pendidikan terakhir SD, 7 SLTP, 407 pegawai SLTA, 1 pegawai D II, 237 pegawai D III, 4 pegawai D IV, 831 pegawai S1, 254 pegawai S2, dan 19 Pegawai S3. Dari 1.578 PNS yang ada, berdasarkan golongannya terdiri dari 1 pegawai golongan I, 246 pegawai golongan II, 809 pegawai golongan III dan 166 pegawai golongan IV, 65 pegawai PPPK golongan (V), 35 pegawai PPPK golongan (VII), dan 256 pegawai PPPK golongan (IX).



Gambar 6. Data Pegawai Berdasarkan Gender

No.	Satker	Jumlah Pegawai			
		PNS	PPPK	PPNP	TOTAL
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	77	20	10	107
2	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	81	8	3	92
3	Direktorat Pengukuhan dan Penatanganan Kawasan Hutan	75	24	15	114
4	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	55	9	2	66
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	48	5	3	56
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	39	5	5	49
7	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I	49	6	6	61
8	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II	35	1	5	41
9	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III	33	3	5	41
10	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV	52	7	10	69
11	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah V	45	25	7	77
12	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI	29	17	7	53
13	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII	49	24	3	76
14	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII	44	20	4	68
15	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IX	39	8	9	56
16	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah X	38	9	6	53
17	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI	71	2	9	82
18	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII	37	12	4	53
19	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII	32	7	5	44
20	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV	31	16	8	55
21	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV	31	10	12	53
22	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI	42	29	2	73
23	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVII	34	29	8	71
24	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII	25	14	6	45
25	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX	33	14	10	57
26	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XX	36	13	5	54
27	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI	32	13	10	55
28	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXII	30	16	7	53
Jumlah		1222	356	186	1764

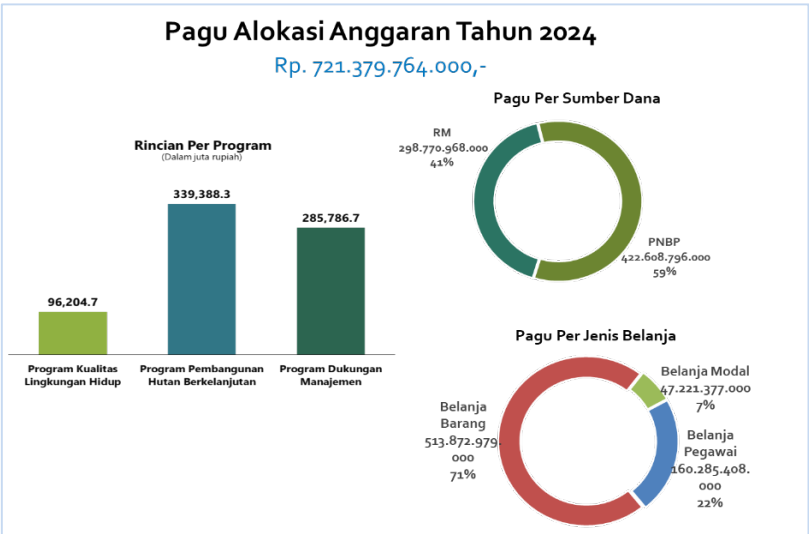
Tabel 1. Jumlah Pegawai Ditjen PKTL

E. Program, Kegiatan, dan Anggaran 2023 dan 2024

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan, Ditjen PKTL menetapkan sasaran prioritas Tahun 2023 dan 2024 yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Program Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Target 2024
Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);	16,4 Juta hektar	10 Juta hektar
	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	31 Layanan	30 Layanan
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	33 Layanan	33 Layanan
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Pemohon	300 Pemohon
Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	21.240 Hektar	21.240 Hektar
Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	583 Layanan	584 Layanan
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan	156 Dokumen	74 Dokumen
	Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui Pengurusan perizinan lingkungan	296 Laporan	230 Laporan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIPDitjen PKTL	82 Poin	80 Poin

Tabel 2. Sasaran Program Ditjen PKTL



Gambar 7. Grafik Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024 Ditjen PKTL

Prioritas Kegiatan Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKTL

Program Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan	Program Dukungan Manajemen
• Penetapan dan pengembangan Perangkat D3TLH pada 5 (lima) focal area (air, lahan prima, udara, biodiversity, dan laut) pada wilayah jawa, bali, Lombok, dan Kalimantan selatan; • penguatan pengembangan sistem informasi KLHS maupun Amdalnet; • penguatan sumber daya manusia dalam kelembagaan uji lingkungan; • penguatan penataan lingkungan pada satker BPKHTL	• Penyelesaian pelepasan KH untuk TORA (sosialisasi PPTKH, inver PPTKH dan penataan batas KH untuk TORA); • Penyelesaian SK penetapan KH dalam rangka penetapan 100%; • Penguatan data dan informasi sumber daya hutan, melalui inventarisasi hutan nasional/Enumerasi TSP/PSP; • Penguatan verifikasi PNBPKH pada seluruh badan usaha baik melalui verifikasi lapangan maupun desk analisis	• Pembayaran gaji dan operasional perkantoran • Melanjutkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; • Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM • Pengembangan SI HCDP

Tabel 3. Prioritas Kegiatan Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKTL

F. Realisasi Pencapaian Program, Kegiatan, dan Anggaran 2023 dan 2024

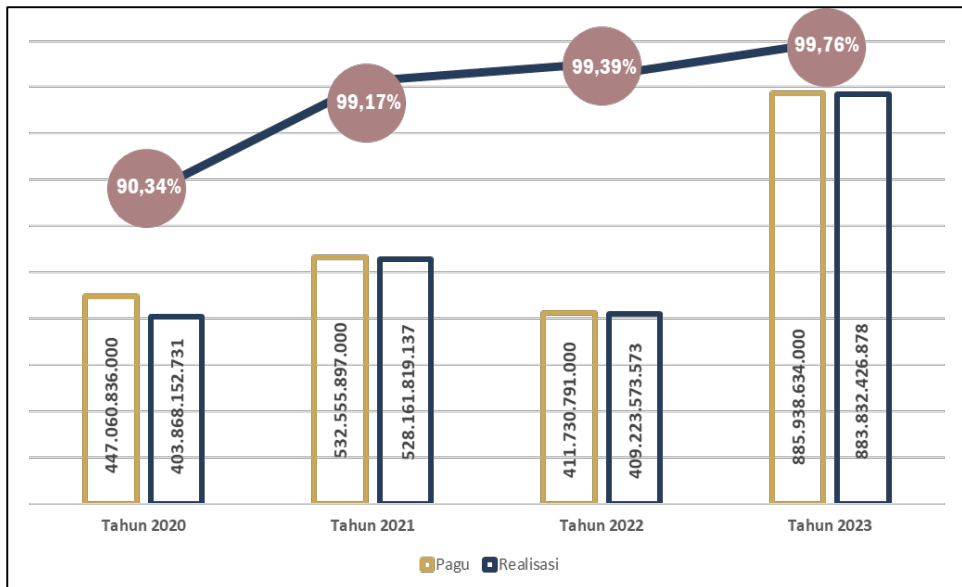
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PKTL atas target Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program	Capaian 2023		
	Target	Realisasi	%
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);	16,4 Juta hektar	16,4 Juta hektar	100%
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	31 Layanan	98 Layanan	316,13%
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	33 Layanan	33 Layanan	100,00%
Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Pemohon	696 Pemohon	232,00%
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	21.240 Hektar	63.034,61 Hektar	296,77%
Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	583 Layanan	605 Layanan	103,77%
Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	156 Dokumen	157 Dokumen	103,36%
Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui Pengurusan perizinan lingkungan	296 Laporan	1832 Laporan	618,92%
Rata-Rata*			109,31

Tabel 4. Realisasi Tahun 2023 Ditjen PKTL

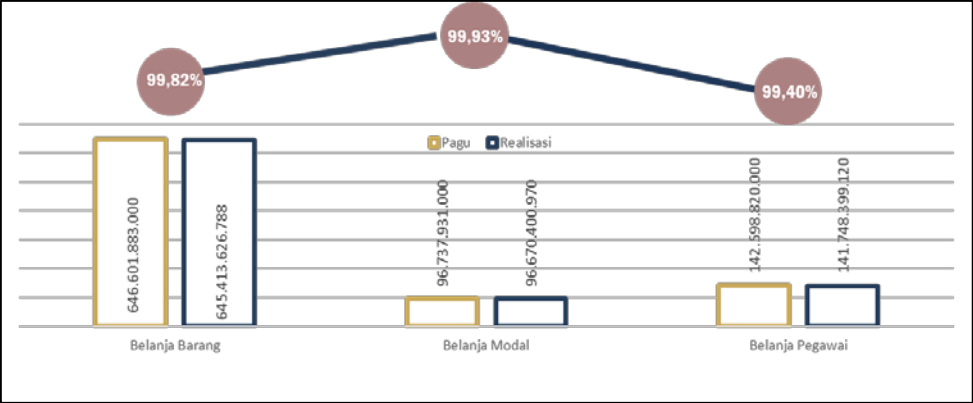
Pagu akhir Ditjen PKTL di Tahun 2023 sebesar Rp.885.938.634.000,- bersumber dana Rupiah Murni (Rp.394.141.797.000,-) dan PNBP (Rp.491.796.837.000,-). Pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.142.598.820.000,-, belanja barang sebesar Rp.646.601.883.000,- dan belanja modal sebesar Rp.96.737,931,000,-.

Dari alokasi anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp.883.832.426.878,- atau 99,76%, sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp.2.106.207.122,- (Sumber data: OMSPAN per 15 Januari 2024). Berdasarkan tren persentase realisasi anggaran Ditjen PKTL pada gambar di bawah, terlihat bahwa persentase realisasi anggaran 3 tahun terakhir relatif tinggi. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan pada 4 tahun terakhir umumnya berupa sisa belanja pegawai.



Gambar 8. Grafik capaian realisasi tahun 2020 – 2023 Ditjen PKTL

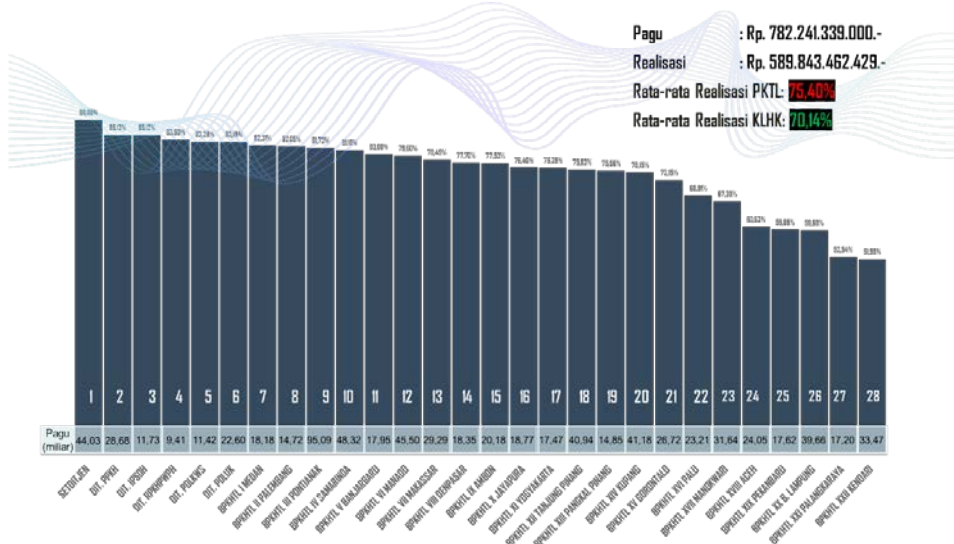
Berdasarkan jenis belanjanya, dari pagu belanja barang sebesar Rp.646,601,883,000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.645,413,626,788,- atau sebesar 99,82%. Dari pagu belanja modal sebesar Rp.96,737,931,000,-, dapat direalisasikan sebesar Rp.96,670,400,970,- atau sebesar 99,93%. Dari pagu belanja pegawai sebesar Rp.142,598,820,000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.141,748,399,120,- atau 99,40%.



Gambar 9. Grafik realisasi belanja Ditjen PKTL

No	Kode Nama Kegiatan	Total		
		Pagu	Real	%
1	5432 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	327.821.688.000	326.581.336.177	99,62%
2	5433 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	425.385.446.000	424.850.073.049	99,87%
3	5434 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	12.074.337.000	12.068.259.902	99,95%
4	5436 Pencegahan Dampak Lingkungan	91.627.554.000	91.340.186.776	99,69%
5	6744 Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	29.029.609.000	28.992.570.974	99,87%
TOTAL		885.938.634.000	883.832.426.878	99,76%

Tabel 5. Realisasi Anggaran berdasarkan Nama Kegiatan



Sumber : Aplikasi CINSIPAN Realisasi s.d.04 November 2024

Gambar 10. Grafik Progress Pelaksanaan Anggaran

Progres Pelaksanaan anggaran Tahun 2024

NO.	SATKER	PAGU ANGGARAN		BLOKIR ANGGARAN	PAGU TANPA BLOKIR		REALISASI AKRUAL (SAKTI)		REALISASI SP2D (OMSPAN)		DEV(%)	SISA ANGGARAN	
		Rp.			Rp.		Rp.	%Thd Pagu Total	Rp.	%Thd Pagu Total		Rp.	
	DITJENPKTL	782,241,339,000		4,649,638,000	777,591,701,000	619,771,579,418	79.23	79.23	589,843,462,429	75.40	- 7.93	192,397,876,571	
A.	KANTORPUSAT	241,101,194,000		1,958,638,000	239,142,556,000	181,246,286,813	75.17	75.17	163,695,999,557	67.90	- 1.04	77,405,194,443	
1	SETDITJEN	95,091,813,000		-	95,091,813,000	78,752,749,700	82.82	82.82	77,722,988,694	81.73	- 5.22	17,368,824,306	
2	DIT.PPKK	31,641,946,000		841,550,000	30,800,396,000	23,070,066,891	72.91	72.91	21,318,825,523	67.38	- 11.62	10,323,120,477	
3	DIT.IPSDH	24,045,512,000			24,045,512,000	19,348,623,590	80.47	80.47	14,555,731,050	60.53	- 27.39	9,489,780,950	
4	DIT.RPKHPWH	17,198,706,000			17,198,706,000	10,028,609,824	58.31	58.31	9,036,917,047	52.54	- 16.79	8,161,788,953	
5	DIT.PDLKWS	39,658,000,000		686,191,000	38,971,809,000	27,250,141,399	68.71	68.71	23,667,958,775	59.68	- 2.86	15,990,041,225	
6	DIT.PDLUK	33,465,217,000		430,897,000	33,034,320,000	22,796,095,409	68.12	68.12	17,393,578,468	51.98	- 25.29	16,071,638,532	
B.	BPKHTL WILI S/D WIL. XXII:	541,140,145,000		2,691,000,000	538,449,145,000	438,525,292,605	81.04	81.04	426,537,652,345	78.82	- 10.93	114,602,492,655	
1	BPKHTL I MEDAN	40,941,215,000			40,403,215,000	31,179,624,336	76.16	76.16	31,047,747,541	75.83	- 15.52	9,893,467,459	
2	BPKHTL II PALEMBANG	17,946,553,000			17,946,553,000	14,899,493,537	83.02	83.02	14,356,588,201	80.00	- 13.65	3,589,964,799	
3	BPKHTL III PONTIANAK	17,619,153,000			17,619,153,000	10,977,611,951	61.28	61.28	10,551,964,282	59.89	- 37.66	7,067,188,718	
4	BPKHTL IV SAMARINDA	45,501,175,000		566,000,000	22,718,688,000	37,099,062,165	81.53	81.53	36,220,403,462	79.60	- 13.09	9,280,771,538	
5	BPKHTL V BANJARBARU	28,679,664,000			28,679,664,000	24,878,253,144	86.75	86.75	24,415,808,763	85.13	- 3.17	4,263,855,237	
6	BPKHTL VI MANADO	23,210,259,000			23,210,259,000	18,916,149,655	81.50	81.50	15,994,574,600	68.91	- 8.72	7,215,684,400	
7	BPKHTL VII MAKASSAR	41,183,460,000		430,000,000	40,753,460,000	32,592,678,289	79.14	79.14	30,947,793,145	75.15	- 20.24	10,235,666,855	
8	BPKHTL VIII DENPASAR	20,182,177,000			19,752,177,000	17,262,131,442	85.53	85.53	15,646,679,954	77.53	- 5.90	4,535,497,046	
9	BPKHTL IX AMBON	11,420,764,000			11,420,764,000	9,567,492,920	83.77	83.77	9,512,317,018	83.29	- 3.04	1,908,446,982	
10	BPKHTL X JAVAPURA	17,472,965,000			17,472,965,000	13,822,896,218	79.11	79.11	13,347,633,840	76.39	- 11.11	4,125,331,160	
11	BPKHTL XI YOGYAKARTA	29,290,959,000			29,290,959,000	23,031,673,403	78.63	78.63	22,989,407,088	78.49	- 5.63	6,301,551,912	
12	BPKHTL XII TANJUNGPINANG	11,733,499,000			11,733,499,000	10,067,339,407	85.80	85.80	9,987,082,877	85.12	- 1.47	1,746,416,123	
13	BPKHTL XIII PANGKALPINANG	22,596,517,000		701,000,000	21,895,517,000	19,189,745,373	84.92	84.92	18,799,153,382	83.19	- 4.42	3,797,363,618	
14	BPKHTL XIV KUPANG	14,853,395,000			14,853,395,000	11,316,926,935	76.19	76.19	11,223,287,862	75.56	- 13.17	3,630,107,138	
15	BPKHTL XV GORONTALO	9,409,975,000			9,409,975,000	8,048,303,209	85.53	85.53	7,895,301,621	83.90	- 4.79	1,514,673,379	
16	BPKHTL XVI PALU	18,179,504,000			18,179,504,000	15,600,721,770	85.81	85.81	14,964,094,566	82.31	- 2.91	3,215,409,434	
17	BPKHTL XVII MANOKWARI	18,351,919,000			18,351,919,000	14,622,544,157	79.68	79.68	14,259,556,757	77.70	- 9.97	4,092,362,243	
18	BPKHTL XVIII ACEH	26,719,974,000			26,719,974,000	19,946,824,156	74.65	74.65	19,545,397,685	73.15	- 26.32	7,174,576,315	
19	BPKHTL XIX PEKANBARU	44,033,461,000		456,000,000	43,577,461,000	39,283,759,092	89.21	89.21	39,224,276,016	89.08	- 2.64	4,809,184,984	
20	BPKHTL XX B.LAMPUNG	18,771,884,000			18,771,884,000	14,960,679,314	79.70	79.70	14,341,582,374	76.40	- 17.58	4,430,301,626	
21	BPKHTL XXI PALANGKARAYA	48,322,936,000			48,322,936,000	39,363,885,731	81.46	81.46	39,190,705,724	81.10	- 11.80	9,132,230,276	
22	BPKHTL XXII KENDARI	14,718,737,000			14,718,737,000	12,077,496,401	82.06	82.06	12,076,295,587	82.05	- 1.54	2,642,441,413	

Tabel 6. Progress Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024



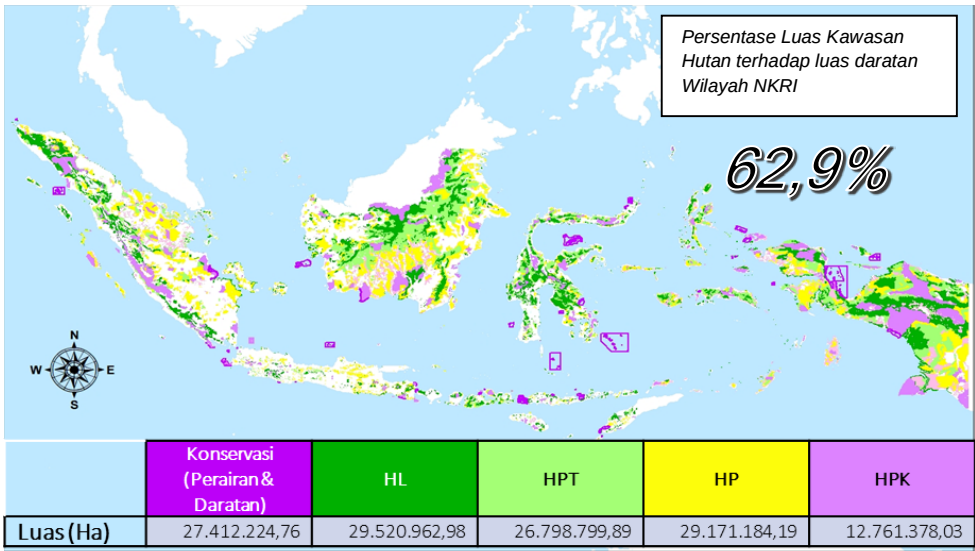
BAB II

KAWASAN HUTAN INDONESIA

BAB II

KAWASAN HUTAN INDONESIA

Indonesia adalah sebuah negara besar yang mengalokasikan 120,2 juta hektare atau sekitar 62,9 persen dari luas daratannya sebagai kawasan hutan. Sedangkan daratan sisanya berupa non kawasan hutan, yang dikenal sebagai Area Penggunaan Lain (APL). Kawasan hutan dikelola sesuai dengan tiga fungsi, yaitu Hutan Produksi (HP) yang mencakup area seluas 68,7 juta hektare; Hutan Konservasi (HK) yang mencakup luas total 22,1 juta hektare (dengan tambahan 5,3 juta hektare kawasan konservasi laut); dan Hutan Lindung (HL) yang mencakup areal seluas 29,5 juta hektare.



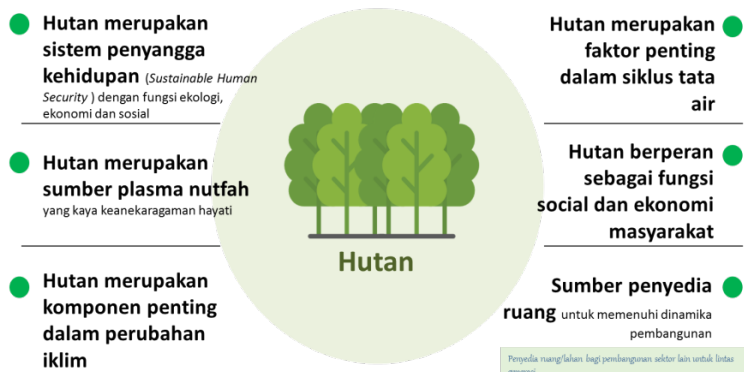
Gambar 11. Luas Kawasan Hutan

Hutan Indonesia telah menjadi bagian integral dari identitas dan kekayaan alam bangsa Indonesia dengan menyediakan berbagai manfaat bagi masyarakat, baik manfaat ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Hutan berperan dalam pengaturan iklim mikro seperti pengaturan suhu dan kelembapan, pencegahan erosi tanah, pengaturan siklus air dan unsur hara, penyerapan dan penyimpanan karbon, penghasil oksigen, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Hutan juga sebagai penyedia sumber daya produksi dan jasa lingkungan yang memungkinkan bergulirnya sentra-sentra ekonomi yang mampu menumbuhkan dunia usaha, menyerap tenaga kerja,

mengurangi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan, seperti industri perkayuan (termasuk furniture) dan berbagai produk non-kayu (damar, rotan, dan gaharu), penyediaan air bersih, dan keindahan alam (ekowisata). Keberadaan hutan dengan keanekaragaman hayatinya seperti tradisi dan kearifan lokal yang terkait dengan alam juga memiliki nilai spiritual/budaya yang tinggi, yang mengajarkan tentang keharmonisan dan tanggung jawab akan kebesaran ciptaan Tuhan, dan menjaganya menjadi bentuk penghormatan terhadap Sang Pencipta.

NILAI STRATEGIS HUTAN

PENGANTAR



Gambar 12. Nilai Strategis Hutan

Hutan Indonesia selain dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan sektor kehutanan dan lingkungan hidup, juga berkontribusi besar dalam pembangunan sektor non kehutanan dalam memberikan ruang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional seperti infrastruktur, pangan, obat-obatan, dan energi secara keberlanjutan. Di balik kekayaan alamnya yang luar biasa, Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan hutan dan menghadapi berbagai tantangan yang harus dihadapi dan dikelola dengan baik untuk menjaga kelestarian hutan dan memastikan keberlanjutan pemanfaatannya bagi generasi kini dan mendatang.

Kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan ditunjuk/ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia. Berdasarkan fungsinya, Kawasan Hutan Indonesia diklasifikasikan menjadi Hutan Produksi (HP), Hutan Konservasi (HK), termasuk kawasan konservasi perairan/laut, dan Hutan Lindung (HL).

Kawasan hutan konservasi terbagi menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dengan KSA terdiri dari Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM), sedangkan KPA terdiri dari Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), dan Taman Hutan Raya (Tahura). Areal KSA/KPA dapat berupa daratan maupun perairan. Salah satu kawasan konservasi yang terkenal di Indonesia adalah Taman Nasional Komodo, yang merupakan habitat bagi satwa Komodo (*Varanus komodoensis*), spesies yang langka dan unik, serta merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Di antara kawasan konservasi perairan terkenal di Indonesia adalah Taman Nasional Laut Bunaken, Taman Nasional Laut Wakatobi, dan Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat.

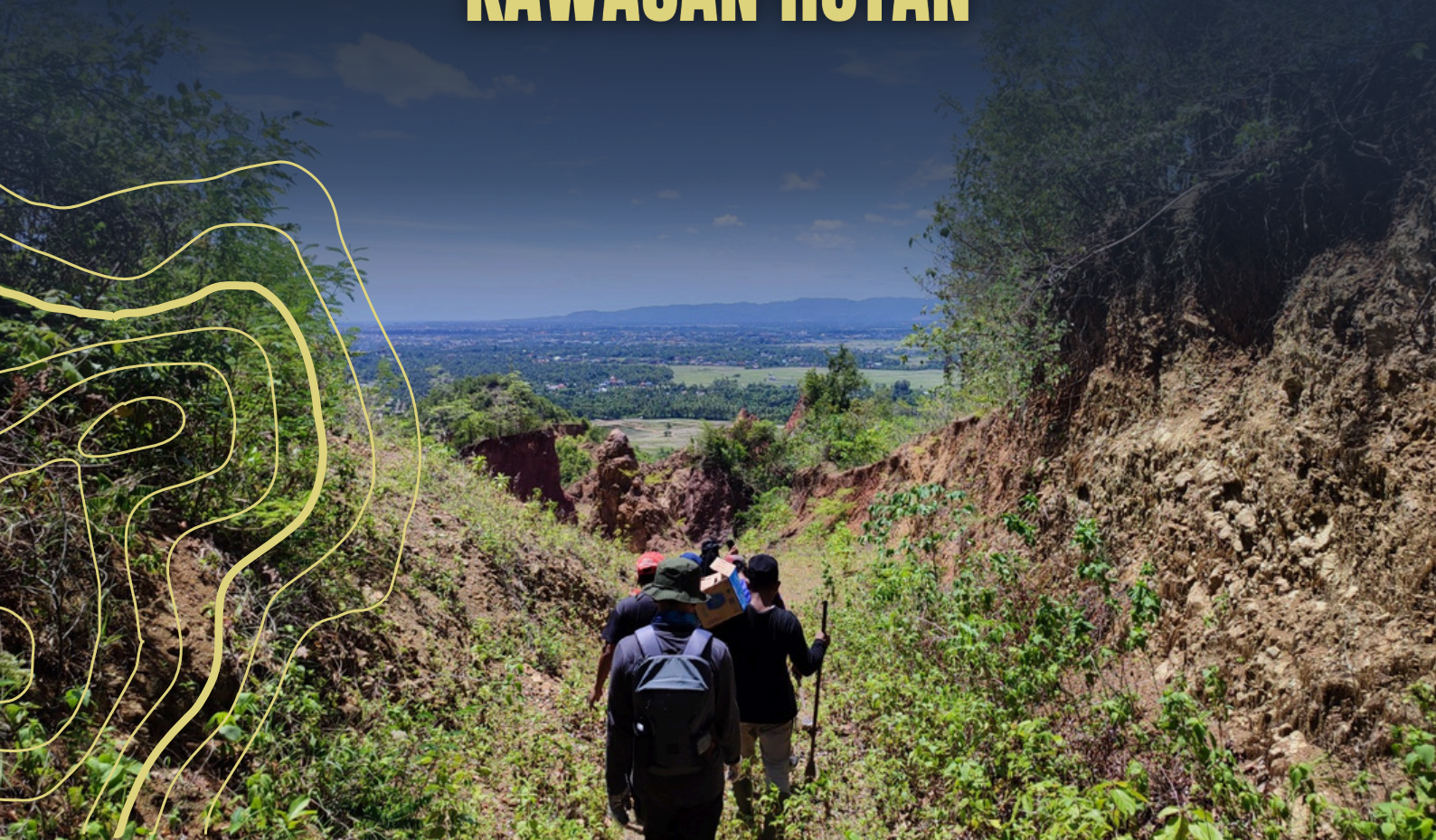
Sumberdaya hutan sebagai subsistem dari sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang perlu dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya hutan perlu dilaksanakan secara rasional berdasarkan atas rencana yang menyeluruh dengan memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang serta asas kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

Dari total 125,8 juta hektar kawasan hutan, sekitar 100 juta hektar pada tahun 2022 telah ditetapkan sebagai kawasan hutan, sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 - 2024 menargetkan penyelesaian sisa penetapan kawasan hutan seluas 25 juta hektar untuk mencapai 100 persen kawasan hutan, sebagai mandat Undang-Undang.



BAB III

PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN



BAB III

PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 Pengertian Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.

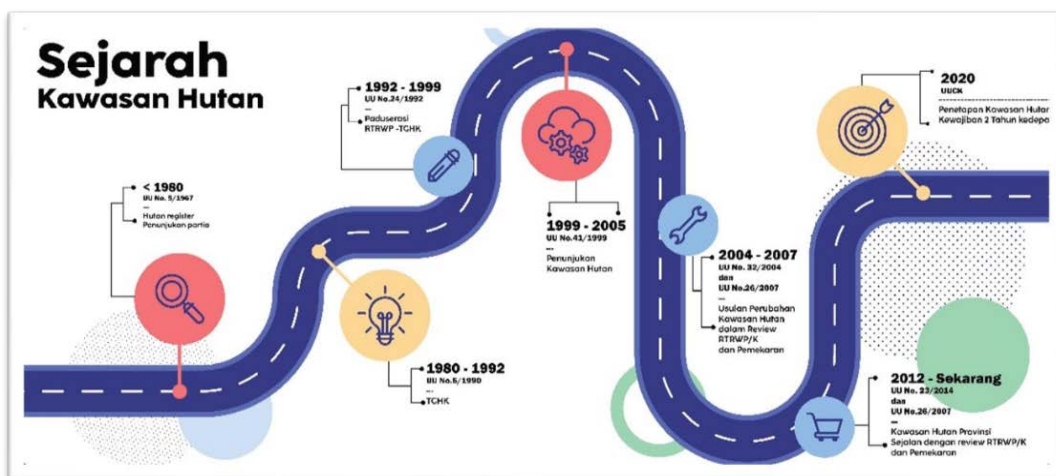
A. Sejarah Kawasan Hutan Indonesia

Sejarah Kawasan Hutan dalam proses Pengukuhan Kawasan Hutan ini sudah dimulai sejak zaman Belanda, dimana hutan menjadi domain (hak milik negara) dan regallia (hak istimewa raja dan penguasa Belanda). Kawasan hutan mengalami perubahan sejalan dengan dinamika pengaturan ruang sejak terbitnya UU Nomor 24 Tahun 1992 jo UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga perlu pengaturan yang ketat terhadap proses review tata ruang.

Alur Sejarah terbentuknya Kawasan Hutan dimulai dari sebelum tahun 1980-an berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1967 yang meletakkan dasar-dasar tentang penguasaan negara atas hutan. Peraturan yang mengatur penetapan kawasan hutan diterbitkan pada tahun 1974 sampai dengan pertengahan tahun 80-an yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 85 Tahun 1974. Departemen Kehutanan melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menetapkan hampir tiga per empat wilayah daratan di Indonesia (120 juta hektar) menjadi kawasan hutan. Penetapan TGHK tersebut dilakukan melalui kajian-kajian di atas meja berdasarkan pada peta-peta vegetasi hasil dari penginderaan jarak jauh dan penilaian biofisik, namun proses tersebut sama sekali tidak melibatkan kriteria sosial (Dephut, 1986; Nurjaya, 2005; Peluso, 2006; Supriyadi, 2013; Hermosilla & Fay, 2006). TGHK merupakan hasil evolusi kawasan hutan yang pada awalnya merupakan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah, berupa kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Peta TGHK. Tahun 1992-1999 berdasarkan UU Nomor 24 tahun 1992 kawasan hutan sesuai dengan Paduserasi RTRWP-TGHK yang merupakan salah satu cara dalam memaduserasikan, mengharmonisasikan dan mensinergikan penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan wilayah yang berbatasan.

Pada masa reformasi, peraturan yang ada sudah memberikan ruang hukum bagi rakyat untuk dapat mengakses kawasan hutan melalui beragam program perhutanan sosial, namun secara ideologis peraturan perundangan yang ada saat ini tidak berbeda dengan peraturan sebelumnya yang mempertahankan ideologi domainverklaring dalam mempertahankan kontrol negara terhadap sumber daya hutan. Pada tingkat pengaturan berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diantaranya mengatur tentang penunjukan kawasan hutan.

Selanjutnya, melalui diterbitkannya UUCK tahun 2020 diharapkan dapat mempercepat proses penetapan kawasan hutan yang menghasilkan legalitas sekaligus legitimasi kawasan hutan serta dapat menyelesaikan konflik dan tumpang tindih penggunaan kawasan hutan.



Gambar 13. Sejarah Kawasan Hutan

B. Penunjukan Kawasan Hutan

Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14, Ayat (1) bahwa Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, Kelautan serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Pasal 14, Ayat (2) mengatur kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu bahwa urusan Pemerintahan bidang Kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) yang

merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di daerah, Tugas, Pokok dan Fungsi diantaranya adalah untuk melaksanakan penataan batas kawasan hutan.

Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pepaduserasian TGHK dengan RTRWP. Sedangkan penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota,
- b. Secara teknis dapat dijadikan hutan.

Proses penunjukan di atas memberi pengertian bahwa untuk menunjuk suatu kawasan menjadi kawasan hutan, atau kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan memperhatikan usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/ Walikota. Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi mempunyai sifat makro dengan skala 1:250.000.

Mengingat skala yang makro tersebut maka penunjukan kawasan hutan menjadi suatu arahan tentang kawasan hutan. Kemungkinan terjadinya konflik dengan masyarakat dan pemilik lahan yang sah lainnya dimungkinkan terjadi sehingga memerlukan proses selanjutnya untuk mengeluarkan hak-hak kepemilikan yang sah yang berada di dalamnya. Proses ini yang disebut proses penataan batas. Kawasan hutan sesudah mempunyai kekuatan hukum apabila telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas, Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan Menteri, dan Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Penunjukan kawasan hutan parsial adalah penunjukan areal bukan kawasan hutan (APL) menjadi kawasan hutan yang berasal dari:

- a. Lahan pengganti dari tukar menukar kawasan hutan;
- b. Lahan kompensasi dari izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan;
- c. Tanah timbul;
- d. Tanah milik yang diserahkan secara sukarela; atau Tanah selain dimaksud huruf a sampai dengan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Penataan Batas Kawasan Hutan

Penataan batas kawasan hutan sesuai PP 44 Tahun 2004 dilakukan oleh Panitia Tata batas yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota. Seiring dengan berjalannya waktu, terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan diantaranya mengatur bahwa Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang diketuai oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, dan pembuatan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas.

Pengesahan Berita Acara Tata Batas adalah penandatanganan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang belum temu gelang beserta peta lampirannya oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

Tahapan pelaksanaan tata batas mencakup:

- a. Pemancangan patok batas sementara;
- b. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;
- c. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan;
- d. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat disekitar trayek batas dan didalam kawasan hutan;
- e. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara;
- f. Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara;
- g. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas;
- h. Pemetaan hasil penataan batas;
- i. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas;
- j. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

Panitia Tata Batas Kawasan Hutan bertugas:

- a. Menilai rencana trayek batas;
- b. Menilai hasil identifikasi dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga;
- c. Menilai peta kerja tata batas;
- d. Menilai peta hasil tata batas.

Tindak lanjut hasil penilaian oleh Panitia Tata Batas adalah:

- a. Menetapkan rencana trayek batas;
- b. Menetapkan hasil identifikasi dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga;
- c. Menetapkan peta kerja tata batas definitif; dan
- d. Menandatangani berita acara tata batas kawasan hutan dan peta hasil tata batas kawasan hutan.

D. Pemetaan Kawasan Hutan

Pemetaan dalam rangka kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta:

- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Rencana trayek batas;
- c. Pemancangan patok batas sementara;
- d. Penataan batas kawasan hutan;
- e. Penetapan kawasan hutan.

Selama ini tahapan pemetaan hasil tata batas ke dalam format digital didalam kawasan hutan belum dimaksimalkan. Permasalahan utama dalam pengelolaan data dan informasi kegiatan pengukuhan kawasan hutan adalah belum maksimalnya ketersediaan data dan peta yang berkualitas, akurat dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Hasil-hasil kegiatan penataan batas dan penetapan belum terpetakan dengan baik pada peta penunjukan kawasan hutan, baik secara manual maupun digital. Data dan informasi kawasan hutan yang telah ditata batas maupun yang telah ditetapkan sebagian masih tersimpan di dalam arsip konvensional sehingga sangat sulit diakses dan disajikan secara cepat.

Beberapa provinsi telah tersedia data dan informasi deskriptif, numerik/angka maupun data spasial dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan tetapi umumnya masih bersifat indikatif. Mengingat kegiatan pengukuhan kawasan hutan terkait dengan aspek hukum dan tuntutan jaman akibat perkembangan teknologi yang cepat, maka data dan informasinya sejauh mungkin dapat menggambarkan kondisi yang aktual di lapangan dan tidak bersifat indikatif.

E. Penetapan Kawasan Hutan

Penetapan kawasan hutan merupakan hasil kegiatan tata batas kawasan hutan yang sudah temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 100.000. Kegiatan tata batas dalam rangka penetapan kawasan hutan agar terlaksana dengan baik dan lancar, maka didukung oleh anggaran melalui DIPA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA.

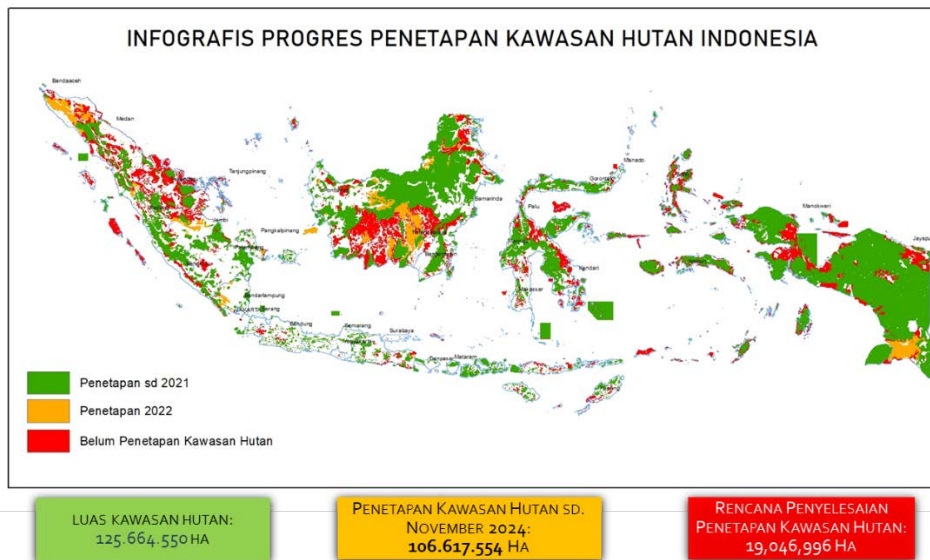
2023 (termasuk ABT PNB 2023), dan didistribusikan sesuai target tata batas di masing-masing satuan kerja BPKHTL. Untuk mempercepat proses pelaksanaan tata batas dalam rangka penetapan kawasan hutan, maka disusun strategi mekanisme detasering tenaga pelaksana antar satuan kerja lingkup Ditjen PKTL dan instansi lain yang terkait. Pelaksanaan perbantuan sementara (detasering) pelaksana tata batas mengutamakan kebutuhan dan kepentingan organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan demi tercapainya target penetapan kawasan hutan 100% di tahun 2023.

Tujuan utama dari penetapan kawasan hutan adalah mewujudkan kawasan hutan yang mantap, yang memiliki status jelas, tegas, dan keberadaannya mendapat pengakuan oleh masyarakat serta bebas dari segala hak pihak lain. Dalam rangka pencapaian target penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja telah dimandatkan bahwa “Kawasan Hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini”. Mandat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pengukuhan Kawasan Hutan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Dalam mendukung hal tersebut, percepatan pengukuhan kawasan hutan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional dalam rangka program pemerataan ekonomi.

Penetapan kawasan hutan selain sebagai upaya memberikan kejelasan batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan atau disekitar kawasan hutan. Luas kawasan hutan di Indonesia yaitu 125.664.550 Ha dengan realisasi penetapan sampai dengan November 2024 seluas 106.617.554 Ha.



Gambar 14. Tata Batas Kawasan Hutan



Gambar 15. Penetapan Kawasan Hutan per November 2024

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serius menyelesaikan proses penataan kawasan hutan hingga 100% pada tahun 2023. Pengukuhan kawasan hutan merupakan upaya untuk memberikan kejelasan batas, kepastian letak, kepastian luas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan legitimasi publik atas kepastian kawasan, jaminan hukum berusaha dan kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan penataan batas dan penetapan kawasan hutan.

Dengan penetapan kawasan hutan 100%, sejatinya tidak ada lagi konflik lahan dengan masyarakat dan pemilik lahan sah lainnya, karena penetapan kawasan hutan memberikan kejelasan batas, kepastian letak, kepastian luas dan status hukum atas kawasan hutan, serta legitimasi publik atas kepastian kawasan, jaminan hukum berusaha dan kelestarian lingkungan.

F. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Sumberdaya hutan sebagai subsistem dari sumberdaya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang perlu dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya hutan perlu dilaksanakan secara rasional berdasarkan atas rencana yang menyeluruh dengan memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang serta asas kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

Dalam rangka optimalisasi fungsi hutan, kawasan hutan harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Namun faktanya kawasan

hutan yang telah ditetapkan fungsinya, mengalami perkembangan dinamika sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi penurunan kuantitas maupun kualitas dari fungsi Kawasan hutan dimaksud, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tidak optimal. Mempertimbangkan adanya perubahan dan dinamika kebijakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah serta dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dapat dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 yang didasarkan atas permohonan dan mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu.

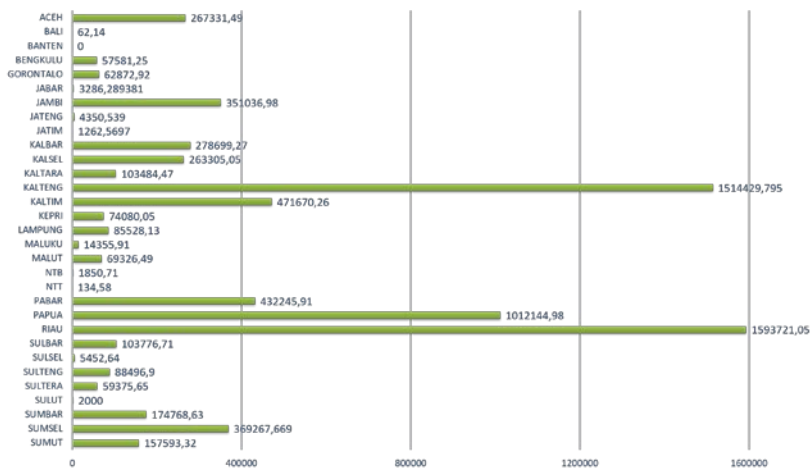
Setiap perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan, terlebih dahulu wajib didahului dengan penelitian terpadu oleh Tim Terpadu yang dibentuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas lembaga pemerintah yang kompeten dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan melalui perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan atau perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan dimaksudkan untuk optimalisasi fungsi kawasan hutan, mengingat adanya keterbatasan data dan informasi yang tersedia pada saat penunjukan kawasan hutan, dinamika pembangunan, faktor alam, maupun faktor masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi fungsi kawasan hutan.

1) Pelepasan Kawasan Hutan

Dalam rangka turut menunjang pembangunan di luar sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencadangkan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk kegiatan pembangunan di luar kehutanan seperti perkebunan, transmigrasi, permukiman dan/atau perumahan dan relokasi korban bencana dan lain-lain. Pembangunan di luar sektor kehutanan tersebut diantaranya merupakan bagian integral dalam Pembangunan Nasional yang dalam pelaksanaan operasionalnya memerlukan adanya sinkronisasi, sehingga dapat tercipta sinergitas pembangunan sumberdaya hutan dan sumberdaya manusia guna memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi secara berkelanjutan. Penyediaan lahan dari kawasan hutan untuk sektor di luar kehutanan dapat ditempuh melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan yaitu melalui mekanisme pelepasan Kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Permohonan pelepasan kawasan didasarkan atas permohonan dan mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu.

Pelepasan kawasan hutan per provinsi di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan dalam jumlah dan luasnya, tergantung pada kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.



Gambar 16. Pelepasan Kawasan Hutan Per Provinsi

Secara nasional, tren pelepasan kawasan hutan dari tahun 1984 hingga 2024 cenderung meningkat, terutama terkait dengan konversi lahan untuk pemukiman, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya. Meskipun demikian, upaya pelepasan ini sering kali menghadapi tantangan administratif dan teknis, seperti kelengkapan data serta koordinasi antarunit yang belum optimal, sehingga memengaruhi kecepatan prosesnya. Hal ini mencerminkan pentingnya peningkatan tata kelola dan efisiensi dalam pengelolaan perubahan fungsi kawasan hutan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.



Gambar 17. Trend Pelepasan Kawasan Hutan Indonesia

a) Pelepasan Kawasan Hutan untuk Transmigrasi

Penegasan Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas 2.491 Hektar melalui Surat Menteri LHK kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: S.14/MenLHK/SETJEN tanggal 6 Januari 2023,

Berdasarkan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023, perkembangan pelepasan kawasan hutan pemukiman transmigrasi sampai dengan Desember 2023 adalah seluas 899.794 hektar.

b) Pelepasan dan Penetapan Kawasan Hutan untuk Budidaya Pertanian dan Non Kehutanan Lainnya

Total data Pelepasan dan Penetapan Kawasan Hutan untuk Budidaya Pertanian dan Non Kehutanan Lain sampai Desember 2023 yakni 959 unit seluas 7.586.111,63 Ha.

2) TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)

Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMN 2015-2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan seluas 4,1 juta yang dapat dilepaskan dalam rangka penyediaan TORA. Sejalan dengan tujuan dari Reforma Agraria, identifikasi lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka untuk memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Hasil identifikasi lokasi ini dituangkan dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA. Peta tersebut harus direvisi untuk pemutakhiran berdasarkan data dan informasi penutupan lahan terkini, hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan dan masukan dari para pihak.

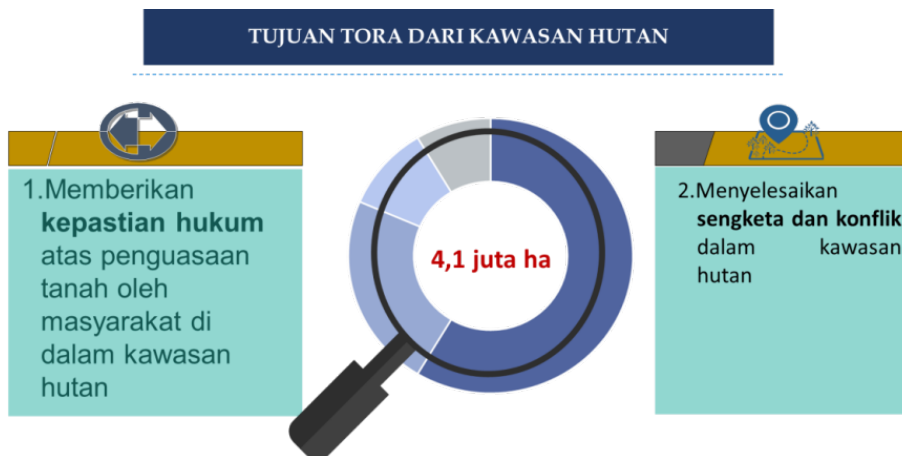
Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA yang mutakhir menjadi acuan dalam penyediaan TORA dari kawasan hutan. Selain untuk menghindari timbulnya konflik di lapangan, revisi ini juga berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan yang menjadi proses awal dapat diarahkan pada lokasi yang potensial untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil identifikasi terakhir yang dituangkan dalam Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria,

dan Realisasi PPTPKH dan TORA sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor 6132 Tahun 2024, terdapat sekitar 4.999.401 ha sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan. Sesuai Peta Indikatif yang direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali tersebut, penyediaan sumber TORA berasal dari:

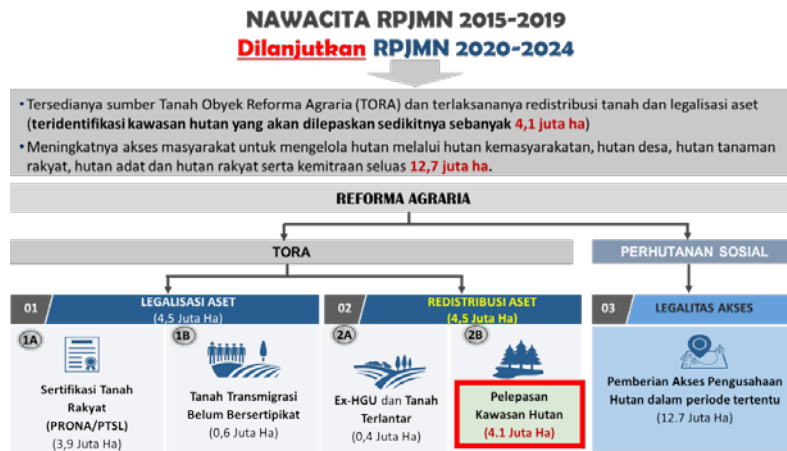
- Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 487.762 ha.
- Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif seluas 1.119.513 ha.
- Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru seluas 60.063 ha.
- Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas 361.800 ha.
- Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas 553.745 ha.
- Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat 2.416.516 ha.

Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan/pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Tujuan dari reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan; untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; mendukung peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan; memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria. KLHK telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung kegiatan TORA.



Gambar 18. Tujuan Tora dari Kawasan Hutan

Penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat mempunyai legalitas berusaha atau bermukim di lahan yang sebelumnya masih merupakan kawasan hutan. Selain itu, dari TORA juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencahariannya, baik untuk kebun, sawah, ladang, berternak maupun kegiatan lainnya.



Gambar 19. Nawacita RPJMN

PROGRESS TORA s.d. OKTOBER 2024

No	Kriteria	Luas Peta Indikator PPTPKH REVISI III	Target 2015-2024	Progres Capaian Tahun																2024	Total 2015-2024	Persen Capaian Dari Target										
				2015-2024																												
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	487.702	430.000	0	341.73	33.392	54.225	0	0	0										53.00						0		482.395	114%	0		
Non-Eksisting (Non-Inver)	Hutan Produksi yang tidak Dikonversi (HPK) beraturan tidak produktif untuk pencadangan pemertahan sawah baru	1.119.513	1.590.000	0	0	0	938.878	0	0	0					696								3.810	965	0		942.688	59%	647.312			
3	Program pemertahan induk percaugangan baru	60.003	39.000	0	0	0	39.225	0	0	0															0		39.225	101%	0			
	Jumlah non eksisting	1.687.339	2.059.000	0	341.73	33.392	1.032.34	0	0	0					696					53.00						0		1.464.276	71%	25%		
4	Pemukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	553.745	490.000	0	41.367	9.342	213.870	0	0	0		2.772						1.543			2.491							271.385	55%	218.615		
5	Pemukiman fasos dan fasum	361.800	640.000	0																												
Eksisting (Inver)	Jumlah lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	2.416.516	360.000	0	307.51	0		296.061	34.134	19.778	70.184		21.55	37.75																		
6	Peranian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	590.000	0																													
7	Jumlah eksisting	3.332.052	2.080.000	0	348.88	9.342	213.870	296.061	34.134	19.778	70.184	2.772	21.55	37.75		35.077	66.26	1.543	31.679	2.495	4.209	107.521,6				131.327	47.356	1.210.421	76%	379.579		
	TARGET KU	4.999.400	4.139.000		10%	30%	40%			340.000		46.500			184.400			94.756								126.268,6						
	REALISASI (APL)				690.61	427.34	288.105			349.973		72.956			85.085			99.487,7								168.187,4	47.356,0					
	REALISASI (APL)				690.61	1.001,45				1.351,42		1.424,38			1.519,46			1.618,95									1.787,143	1.834,494	40			
	AKUMULASI				690.61	4.733,348				2.329,53		2.402,48			2.406,87			2.596,36														
	PROGRES (APL+KH)				690.61	1.979,56				2.329,53		2.402,48			2.406,87			2.596,36														
	AKUMULASI				690.61	4.733,348				2.329,53		2.402,48			2.406,87			2.596,36														
	Persen Capaian Progres			0%	17%	16%	48%			56%		59%			60%			63%								70%		71%			30%	

Tabel 7. Progres TORA s.d. Tahun 2024



BAB IV

PEMANTUAN SUMBER DAYA HUTAN

BAB IV

PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

A. Penutupan Lahan

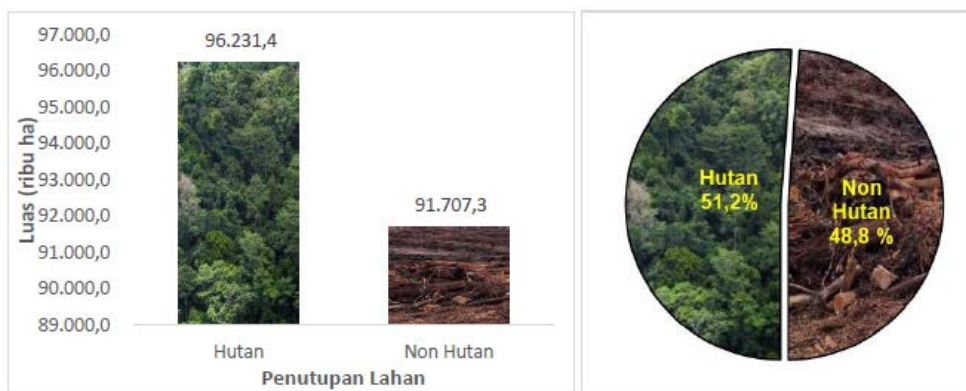
Upaya untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan menghadapi tantangan yang sangat besar. Penutupan hutan baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan sangatlah dinamis. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikasi kondisi hutan di beberapa tempat di Indonesia semakin menurun kualitasnya atau berkurang luasnya. Untuk memastikan bahwa setiap perubahan luasan hutan di seluruh Indonesia diketahui, maka pemantauan perubahan penutupan hutan serta terjadinya deforestasi dan reforestasi di seluruh wilayah Indonesia terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut untuk menjamin terjadinya perubahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat di lapangan.

Penutupan lahan pada kawasan hutan sangatlah dinamis dan berubah sesuai tantangan yang dihadapi di lapangan. Kedinamisan perubahan tersebut, pada kenyataannya menunjukkan bahwa kondisi hutan di beberapa tempat di Indonesia semakin menurun kualitasnya dan berkurang luasnya. Beberapa penelitian dan studi pada masa lalu yang dilakukan di Indonesia oleh berbagai institusi dunia, memberikan informasi yang cukup banyak mengenai kedinamisan perubahan tersebut, walaupun semuanya memang didasarkan pada studi yang terpisah-pisah dan tidak menggunakan data dan informasi yang konsisten untuk bisa dibandingkan antara satu dengan lainnya. Namun demikian, hal tersebut cukup memberikan informasi.

Menjawab kebutuhan kedinamisan perubahan tutupan hutan Indonesia tersebut, dan guna menjamin bahwa tersedia sebuah informasi perubahan tutupan lahan secara berkesinambungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, telah membangun sebuah sistem pemantauan hutan nasional sejak tahun 2000, untuk melakukan penghitungan deforestasi Indonesia secara periodik dengan menggunakan data pengamatan dari tahun 1990.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan suatu sistem independen untuk memantau kawasan hutan dalam skala nasional, yang disebut Sistem Monitoring Hutan Nasional (Simontana). Sistem ini telah digunakan untuk mendukung sistem Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (Monitoring, Reporting and Verification/MRV) nasional terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagai perwujudan dari komitmen untuk mempromosikan transparansi informasi. Simontana dapat diakses melalui alamat website: nfms.menlhk.go.id.

Perubahan penutupan lahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun secara umum kegiatan yang menyebabkan perubahan penutupan lahan, khususnya pengurangan luas hutan di Indonesia, antara lain berupa konversi kawasan hutan untuk pemenuhan kebutuhan lahan pada pembangunan di sektor lain, yaitu untuk perkebunan, pertanian, dan pengembangan pemukiman/transmigrasi. Pengurangan luas hutan juga dapat terjadi karena sebab lain, antara lain perdagangan kayu ilegal (illegal trading), ataupun penebangan liar (illegal logging); aktivitas pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak menerapkan prinsip kelestarian, perambahan dan okupasi lahan, kebakaran hutan, bencana alam dan lain-lain.



Gambar 20 Diagram Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023

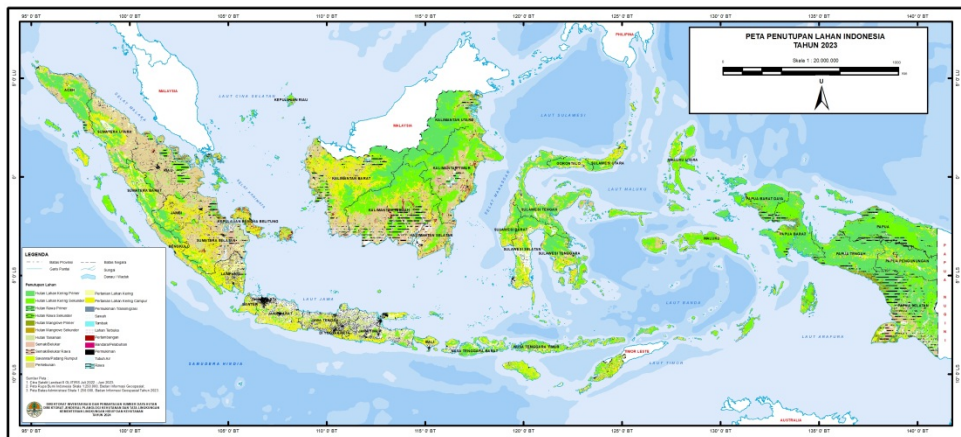
Hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2023 menunjukkan bahwa

- Luas penutupan lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 96,2 juta ha atau 51,2% dan non hutan seluas 91,7 juta ha atau 48,8%. (Gambar 16).
- Luas penutupan lahan di dalam kawasan hutan daratan terdiri dari; 88,4 juta ha (74,8%) masih berhutan dan 29,8 juta ha (25,2%) merupakan

lahan tidak berhutan (non hutan). Lebih jelas tentang penutupan kawasan hutan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INDONESIA										
A.	Hutan	17.581,0	24.043,7	21.868,0	19.171,9	82.664,6	5.694,9	88.359,5	7.871,8	96.231,4	51,2
B.	Non Hutan	4.263,4	5.252,2	4.918,6	10.006,5	24.440,9	5.392,8	29.833,7	61.873,6	91.707,3	48,8
	Total	21.844,5	29.295,9	26.786,6	29.178,5	107.105,5	11.087,7	118.193,2	69.745,5	187.938,7	100,0

Tabel 8. Penutupan Lahan Indonesia (Ha)



Gambar 21. Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023

B. Penanganan Deforestasi

Hutan adalah salah satu jenis kekayaan alam yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa, yang keberadaannya perlu dipertahankan sebaikbaiknya, untuk menjamin keberlangsungan penyediaan fungsi dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Hutan itu sendiri memiliki fungsi dan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan, berdasarkan pasal 18 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 2 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan

kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

Secara berkala, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan data dinamika luasan deforestasi sejak tahun 2006. Beberapa kegiatan yang diidentifikasi sebagai penyebab deforestasi antara lain intensifikasi penebangan hutan alam di area konsesi; konversi kawasan hutan untuk penggunaan sektor lain, misalnya perluasan daerah pertanian, kegiatan pertambangan, perkebunan dan transmigrasi; pengelolaan hutan yang tidak lestari; penebangan liar; perambahan dan pendudukan lahan secara ilegal di kawasan hutan; dan karhutla.

Dalam setiap periode, deforestasi mengalami peningkatan atau pengurangan. Hal itu terjadi karena dinamisnya perubahan penutupan lahan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga mengakibatkan hilangnya penutupan hutan atau penambahan penutupan hutan karena penanaman.

Untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, Indonesia telah mengeluarkan dan menerapkan sejumlah kebijakan. Hasil-hasil dari pemantauan sumber daya hutan merupakan landasan dasar bagi berbagai produk data dan informasi. Untuk mengurangi laju deforestasi, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk moratorium penerbitan konsesi baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut sejak 2011, penyediaan lahan untuk masyarakat, penyelesaian konflik penggunaan lahan, dan pemantauan perizinan dan penegakan hukum lingkungan.

Saat ini upaya dalam mengurangi laju deforestasi bukan hanya dilakukan pada tingkat nasional tetapi sudah merupakan salah satu kesepakatan internasional dimana Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam kesepakatan dimaksud. Komitmen Indonesia secara Internasional dalam pengurangan emisi gas rumah kaca ditandai dengan terbitnya kesepakatan Bali Action Plan pada The Conferences of Parties (COP) ke-13 United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali, dilanjutkan pembahasannya pada COP berikutnya. Komitmen ini dipicu oleh semakin tidak seimbangnya daya dukung lingkungan hidup yang diakibatkan oleh berbagai bencana alam di seluruh dunia; dimana banyaknya kejadian bencana alam disinyalir merupakan akibat dari kerusakan lingkungan dan perubahan suhu bumi sebagai dampak negatif

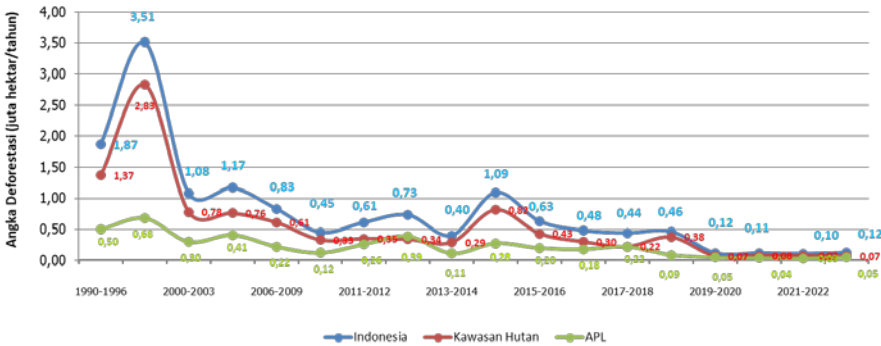
dari berbagai aktivitas kehidupan manusia. Usaha untuk menurunkan deforestasi adalah salah satu upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang saat ini makin dirasakan dampaknya bagi kehidupan manusia di muka bumi.

Tingginya tekanan terhadap keberadaan hutan telah terdeteksi oleh upaya monitoring sumber daya hutan secara periodik dengan interval 3 (tiga) tahunan selama tahun 2000-2009. Sistem triennial ini memberikan informasi tutupan hutan secara periodik dalam jangka waktu 3 tahunan. Sejak tahun 2011 monitoring sumber daya hutan dapat dilakukan secara periodik setiap tahun (menjadi *annual system*) dan memberikan informasi yang lebih baik dan lengkap. Sebelum tahun 2000 data hanya tersedia dua periode yaitu 1990 dan 1996 karena sistem yang belum terbentuk serta minimnya ketersediaan data.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah konsisten melakukan penghitungan angka deforestasi Indonesia secara periodik, menggunakan informasi sejak tahun 1990. Perkembangan deforestasi Indonesia dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam diagram berikut.

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Hutan Alam (A+B)	4.498,2	6.073,6	17.962,8	50.308,1	78.842,6	5.755,9	84.598,5	49.234,9	133.833,4
	A. Hutan Primer	857,5	1.849,5	2.850,2	1.889,8	7.447,0	248,4	7.695,4	1.539,1	9.234,5
	B. Hutan Sekunder	3.640,7	4.224,0	15.112,6	48.418,3	71.395,6	5.507,5	76.903,1	47.695,8	124.598,9
	C. Hutan Tanaman*	- 9,8	28,2	- 501,1	- 12.006,0	- 12.488,8	54,8	- 12.434,0	- 295,9	- 12.729,9
2	TOTAL (A+B+C)	4.488,4	6.101,7	17.461,6	38.302,1	66.353,8	5.810,7	72.164,5	48.939,0	121.103,5

Tabel 9. Deforestasi Netto Indonesia dan Deforestasi Netto Hutan Alam (Ha) Tahun 2022 - 2023



Gambar 22. Tren Deforestasi Indonesia

C. PIPPIB

PIPPIB merupakan kebijakan pemerintah berupa Penghentian Pemberian Izin Baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, yang merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut.

Ruang Lingkup PIPPIB meliputi:

- **PIPPIB Kawasan**, PIPPIB yang berada pada Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Konservasi dan Hutan Lindung.
- **PIPPIB Gambut**, PIPPIB yang berada pada lahan dengan tanah gambut, terbentuk dari endapan bahan organik berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang sebagian belum melapuk dengan ketebalan 50 cm atau lebih secara kumulatif di dalam kedalaman 80 cm dari permukaan tanah, dan mengandung karbon organik sekurang-kurangnya 12 % berdasarkan berat kering. Terletak di dalam maupun di luar kawasan hutan lindung.
- **PIPPIB Primer**, PIPPIB yang berada pada hutan yang terdiri dari satu tipe dan/atau kombinasi kenampakan dari hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, dan hutan mangrove primer.

Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang tengah berlangsung untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah diterbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011, dan telah diperpanjang sebanyak tiga kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden No 8 tahun 2015, dan Instruksi Presiden No 6 tahun 2017. Sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan inpres dimaksud, serta untuk perwujudan peningkatan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, maka diterbitkan Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan keputusan tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) sebagai implementasi Inpres dimaksud. Pada Tahun 2021, setelah melalui penyesuaian nomenklatur mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kebijakan dimaksud ditindaklanjuti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha,

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I (PIPIB). Berdasarkan kebijakan dimaksud, maka pada areal PIPPIB tidak boleh diberikan pemberian izin baru sampai dengan adanya perbaikan tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Kebijakan penundaan/penghentian izin baru merupakan salah satu upaya berkesinambungan untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut serta untuk melanjutkan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.



Gambar 23. Sejarah dan Perkembangan Kebijakan PIPPIB

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Inpres tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri LHK yang menetapkan "Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain". Judul peta tersebut kemudian disingkat menjadi PIPPIB dan dikenal sebagai "Peta Moratorium". Penetapan peta tersebut pertama kali disahkan pada tahun 2011 dan telah diperbarui setiap enam bulan.

Pada Agustus 2019, dengan terbitnya Inpres terbaru, terjadi perubahan nomenklatur dari "penundaan" menjadi "penghentian". Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kemudian menerbitkan Surat Keputusan baru yang menetapkan "Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut".

KLHK telah menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) Tahun 2023 Periode II.



Perkembangan PENETAPAN INPRES DAN SK PIPPIB

Gambar 24. Perkembangan Penetapan Inpres dan SK PIPPIB

Melalui Keputusan Menteri LHK nomor SK.12764/MENLHK-PKTL/IPS DH/ PLA.1/11/2023 tanggal 22 November 2023, PIPPIB Tahun 2023 Periode II disusun berdasarkan PIPPIB Tahun 2023 Periode I dengan mengakomodir pemutakhiran data pada enam bulan terakhir. Hasilnya, terjadi pengurangan luas areal sebesar ± 60.668 Ha yang mana pada periode sebelumnya seluas $\pm 66.673.560$ Ha menjadi seluas $\pm 66.612.892$ Ha pada PIPPIB Tahun 2023 Periode I ini.

No.	Kategori PIPPIB	PIPIB Tahun 2023/I	PIPIB Tahun 2023/II
1.	Kategori PIPPIB Kawasan	51.566.248	51.543.022
2.	Kategori PIPPIB Gambut	5.259.900	5.227.615
3.	Kategori PIPPIB Primer	9.847.412	9.842.255
JUMLAH		66.673.560	66.612.892

Tabel 10. Luas Areal PIPPIB Per Kriteria

Dalam proses penyusunan dan revisi PIPPIB, Sesuai AMAR KETIGA dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, mengamanatkan kepada Menteri LHK untuk melakukan revisi terhadap PIPPIB setiap 6 (enam) bulan sekali

setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian terkait serta menetapkan PIPPIB hutan alam primer dan lahan gambut yang telah direvisi. Penyusunan dan revisi PIPPIB ini mengakomodir perkembangan di lapangan, pengecualian-pengecualian di dalam Inpres, dan perbaikan data spasial dengan memperhatikan urusan perubahan tata ruang, pembaharuan data perizinan, masukan dari masyarakat, dan hasil survei kondisi fisik lapangan (Belinda, 2022).

PIPIB bertujuan untuk menyelesaikan berbagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut, upaya menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Secara tegas, PIPPIB adalah bentuk upaya berkesinambungan untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut, serta melanjutkan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Publik dapat mengakses dan mengunduh informasi terkait geospasial dan PIPPIB Tahun 2022 Periode I melalui Sistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGAP KLHK).



Gambar 25. Tren Pengurangan/Penambahan Luas Areal PIPPIB (Ribu HA)

D. Sistem Informasi Geospasial (SIGAP)

SIGAP diselenggarakan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) selaku Walidata Geospasial dan didukung oleh Unit Kerja eselon II lingkup KLHK selaku Produsen Data Geospasial

berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan IGT lingkup KLHK, dengan maksud agar terwujud tata kelola IGT lingkup KLHK yang terintegrasi, terkini dan mudah diakses untuk mewujudkan satu data hutan Indonesia dalam rangka mendukung *good forest governance*. Basis Data Geospasial SIGAP KLHK digunakan sebagai sumber data bagi Sistem Informasi Kehutanan untuk kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta pemantauan antara lain kawasan hutan, penutupan lahan, dan kegiatan lainnya di tingkat nasional maupun sub-nasional.

SIGAP KLHK merupakan sistem penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkup KLHK secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai data dan IGT melalui akses ke jaringan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan data. SIGAP KLHK merupakan salah satu Simpul Jaringan yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang JIGN.

SIGAP KLHK memungkinkan para pengguna (user) yang berada di tempat berbeda dan kapan saja dapat memanfaatkan IGT KLHK untuk berbagai kebutuhan analisis dengan mudah dan cepat sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. SIGAP KLHK menyediakan layanan IGT terkini, akurat, dan berkualitas sesuai standar yang dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah, sehingga dapat menjadi dasar yang mutakhir dan memadai untuk mengambil tindakan segera dan kebijakan strategis serta keputusan yang membutuhkan kajian yang lebih detil dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

SIGAP KLHK menyajikan IGT (peta tematik) yang diproduksi oleh para Produsen Data Geospasial lingkup KLHK dalam bentuk Peta Interaktif, Analisis Spasial dan Peta Cetak, serta Publikasi Buku, Peraturan dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan IGT lingkup KLHK. Sebagai salah satu simpul JIGN, SIGAP KLHK telah meraih penghargaan **Bhumandala**

Award yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial setiap dua tahun sekali, yaitu pada Tahun 2014 meraih Terbaik I, Tahun 2016 meraih Terbaik II, Tahun 2018 sebagai simpul

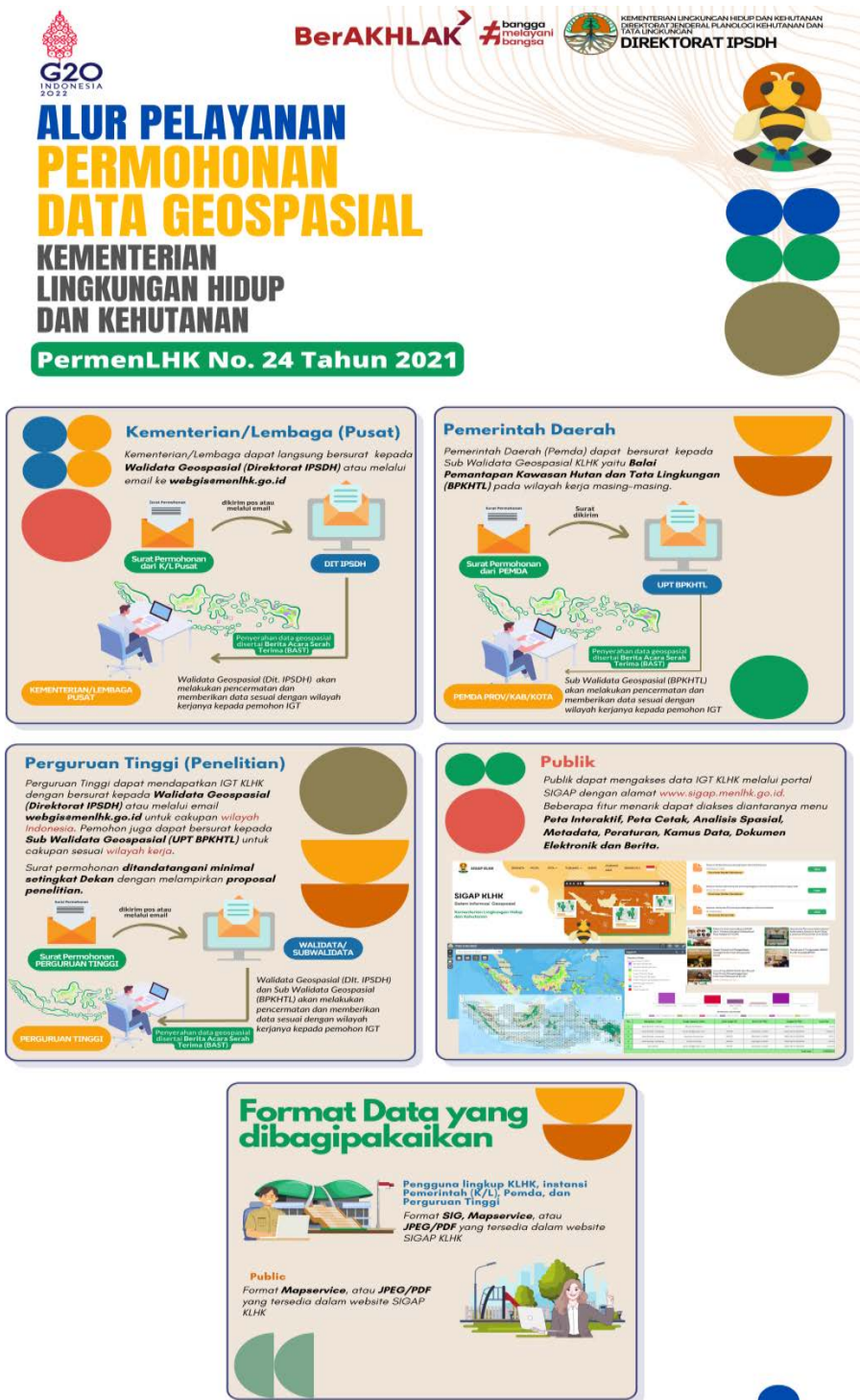


Gambar 26. Karakteristik IGT SIGAP

jaringan terbaik Bhumandala Kanaka, Tahun 2020 meraih simpul jaringan terbaik Bhumandala Rajata, Tahun 2021 meraih *BIG Top Geospatial Data Sharing* Kategori Kementerian/Lembaga, dan pada Tahun 2022 berhasil meraih penghargaan **Bhumandala Kanaka (Emas)** untuk kategori Kementerian/Lembaga, serta pada Tahun 2024 meraih tiga penghargaan Bhumandala Award yang meliputi Medali Emas untuk Kinerja Simpul Jaringan, Medali Emas untuk Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik dan penghargaan Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik. Penghargaan ini diberikan atas prestasi KLHK dalam mengembangkan simpul jaringan dan meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial. Penghargaan Bhumandala diberikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil menerapkan 5 (lima) pilar Jaringan Informasi Geospasial Nasiolan (JIGN). Kelima pilar tersebut meliputi pilar kebijakan, pilar kelembagaan, pilar sumberdaya manusia, pilar standar dan pilar teknologi dalam pengembangan simpul jaringan.

Fungsi SIGAP KLHK meliputi:

- 1) Gerbang utama akses IGT dan sebagai sarana tata kelola berbagi data dan IGT.
- 2) Pusat Data bagi sistem informasi/aplikasi berbasis spasial lingkup KLHK.
- 3) Manajemen *Harvesting* metadata dari Simpul Jaringan (KLHK) ke Penghubung Simpul Jaringan (BIG).
- 4) Sarana pencarian metadata spasial dan metaservice.
- 5) Fasilitas pencarian IGT dalam JIGN dengan format WMS.



Gambar 27. Alur Pelayanan Permohonan Data Geospasial KLHK



BAB V

RENCANA KEHUTANAN NASIONAL

2011 - 2030



BAB V

RENCANA KEHUTANAN NASIONAL 2011-2030

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. RKTN 2011-2030 disusun berdasarkan visi 2030, yakni kondisi normatif yang diharapkan dapat dicapai di akhir periode perencanaan. Adapun visi tersebut adalah: “Tata kelola kehutanan untuk berfungsinya sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat”. Sedangkan Misi adalah cara atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai visi pembangunan kehutanan 2011-2030 yang dinyatakan secara normatif. Misi pembangunan kehutanan terdiri atas 6 (enam) misi dimana masing-masing misi diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Adapun rincian misi beserta masing-masing tujuannya sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kecukupan luas kawasan hutan yang proporsional.
- b. Reformasi sistem tata kelola kehutanan.
- c. Mewujudkan pengelolaan multi manfaat hutan secara lestari dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
- e. Mewujudkan pembangunan kehutanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- f. Memperkuat posisi kehutanan di tingkat nasional, regional dan global.

Agar dapat dioperasionalkan dengan baik, misi RKTN kemudian dijabarkan dalam 6 (enam) butir tujuan yang merupakan gambaran kondisi-kondisi ideal yang lebih operasional dan mudah diukur yang hendak diwujudkan di akhir periode perencanaan. Adapun tujuan pembangunan kehutanan 2011-2030 adalah tercapainya:

- 1) Tersedianya luas kawasan hutan yang cukup dengan fungsi dan sebaran yang proporsional dalam memenuhi tantangan nasional dan global;
- 2) Terwujudnya tatanan baru penyelenggaraan kehutanan;
- 3) Terwujudnya multi manfaat hutan yang optimal pada semua fungsi hutan;
- 4) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kontribusi optimal kehutanan dalam pembangunan yang berkeadilan;

- 5) Terwujudnya pembangunan kehutanan yang ramah lingkungan; dan
- 6) Meningkatnya pengakuan peran dan posisi kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global.

RKTN 2011-2030 menjadi acuan bagi perencanaan kehutanan pada tingkat yang lebih rendah termasuk perencanaan kehutanan di wilayah provinsi, kabupaten/kota dan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Rencana tersebut dikembangkan sebagai rencana berbasis spasial untuk menunjukkan situasi terkini kawasan hutan negara dan memberikan arahan dalam pemanfaatannya. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan rencana tersebut dilakukan di tingkat nasional dan sub-nasional. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan, Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, Koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor, Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan nasional diarahkan menjadi 6 (enam) arahan makro yang meliputi: arahan untuk kawasan konservasi, Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut, Kawasan Prioritas Rehabilitasi, Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi, Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat, dan Kawasan untuk Non Kehutanan. Penentuan arahan spasial pemanfaatan kawasan hutan dilakukan dengan melakukan analisis spasial dengan menggunakan 31 peta tematik berdasarkan kriteria tertentu. Mengingat RKTN ini adalah perencanaan pada tingkat nasional maka data dasar yang digunakan adalah peta tematik dengan skala 1 : 50.000. Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan pada periode tahun 2011 sampai dengan 2030 bertumpu pada satuan pulau di tujuh pulau besar Indonesia: Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Pulau Bali-Nusa Tenggara.

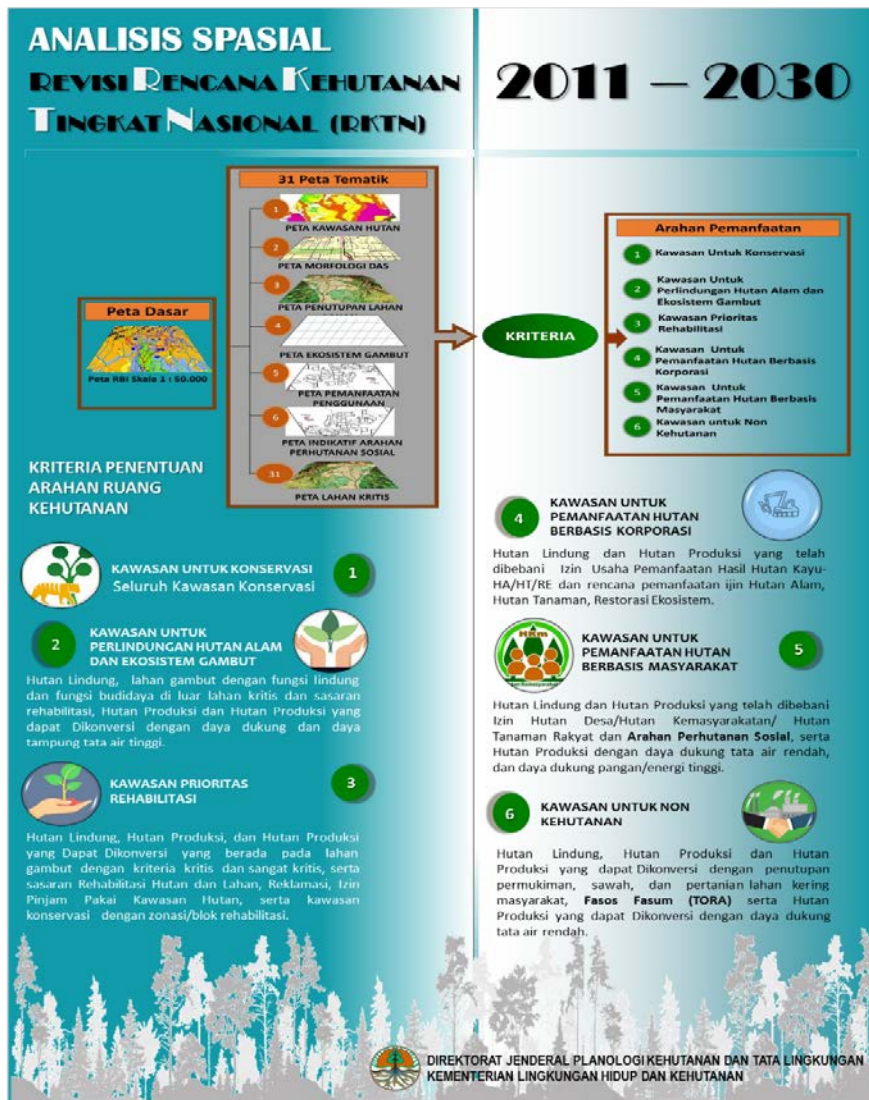
Pada prinsipnya dalam perencanaan kehutanan, luas kawasan hutan akan tetap dipertahankan serta konflik kawasan dapat diselesaikan. Namun demikian, dengan adanya proyeksi peningkatan kebutuhan lahan dari berbagai sektor serta adanya dinamika pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan optimasi terhadap kawasan hutan sehingga tercapai harmonisasi

kebutuhan lahan multisektor dalam pembangunan nasional agar dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang kehutanan. Kompleksitas dinamika pembangunan dapat dianalisis melalui indikasi usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka review Rencana Tata Ruang Wilayah. Optimasi luas efektif kawasan hutan dilakukan untuk mempertahankan pemenuhan luas hutan dan kawasan hutan pada pulau secara proporsional, yang didasarkan atas kondisi biofisik hutan, penetapan kawasan hutan dengan mempertimbangkan tata ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pembangunan nasional dan daerah, kerawanan bencana, pertanahan serta hak-hak pihak ketiga dan masyarakat. Kawasan hutan yang dipertahankan berupa kawasan hutan yang mempunyai fungsi perlindungan jasa ekosistem terhadap tata air, emisi, dan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat tinggi, serta kawasan hutan yang sudah dikelola dan berpotensi tinggi dan layak untuk dikelola. Sedangkan kawasan hutan yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang terindikasi adanya penguasaan masyarakat lainnya, permukiman, transmigrasi, sawah, tambak atau infrastruktur umum serta pemenuhan kebutuhan sektor lain yang berbasis lahan serta pengembangan infrastruktur umum nasional dan daerah.

Optimasi kawasan hutan ini diperlukan agar kawasan hutan yang ada benar-benar mantap, bebas dari konflik dan target-target pembangunan kehutanan tetap terpenuhi. Atas dasar kondisi di atas, sampai dengan tahun 2030 luas kawasan hutan di hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP) pada 2 (dua) arahan pemanfaatan (kawasan prioritas rehabilitasi dan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi) diperkirakan secara efektif hanya dapat dimanfaatkan sekitar 80%. Diskenariokan bahwa 20% atau sekitar 7,51 juta hektar kawasan hutan dari kedua arahan pemanfaatan pada hutan produksi tersebut dialokasikan untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan hutan rakyat, kepentingan sektor non kehutanan serta penyediaan lahan permukiman. Skenario ini merupakan bagian dari resolusi konflik tenurial yang terjadi di dalam kawasan hutan. Total kawasan yang dialokasikan untuk mendukung hal tersebut diatas sampai dengan tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 13,07 juta ha.

Karena pengurangan kawasan hutan dalam proses review tata ruang terjadi di semua fungsi kawasan maka untuk menjaga agar target-target pembangunan kehutanan tetap tercapai, dilakukan optimasi kawasan hutan, dimana pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) pada 4 (empat)

arahan pemanfaatan (kawasan perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, kawasan prioritas rehabilitasi, kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat) dikembalikan fungsinya menjadi Hutan Produksi (HP). Dengan skenario seperti di atas, maka pada tahun 2030 luas kawasan hutan yang secara efektif dapat dimanfaatkan adalah seluas 112,85 juta hektar atau 89,62% dari luas kawasan saat ini.



Gambar 28. Tujuan Tora dari Kawasan Hutan



BAB VII

PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR



BAB VI

PENGUNAAN KAWASAN HUTAN

A. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dengan luasan yang cukup dan dijaga agar daya dukungnya tetap lestari. Pembangunan kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan sehingga harus selaras dengan dinamika pembangunan nasional.

Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat menggunakan kawasan hutan meliputi kegiatan religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio stasiun relay televisi, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jangsan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, atau penampungan sementara korban bencana alam.

Penggunaan kawasan hutan wajib mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu tertentu, dan kelestarian lingkungan. Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan di dalam:

- a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau
- b. Kawasan Hutan Lindung.

Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dan dilakukan dengan mekanisme:

- a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri;
- b. persetujuan kerjasama dengan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri; atau

- c. persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dengan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial untuk luas paling banyak 5 Ha (lima hektare) dan pertambangan rakyat, kewenangan pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilimpahkan kepada gubernur,.

Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri meliputi:

- a. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman nonkomersial dan wisata rohani;
- b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, conveyor dan smelter;
- c. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. panas bumi;
- e. telekomunikasi antara lain jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- f. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- g. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya;
- h. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- i. fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;
- j. industri selain industri primer Hasil Hutan;
- k. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi;
- l. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- m. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
- n. pertanian tertentu dalam rangka Ketahanan Pangan;
- o. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi; dan/atau
- p. tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan:

- a. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau
- b. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah, dengan ketentuan:
 - 1) bersifat permanen dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan;
 - 2) bersifat tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian Pengelolaan Hutan dengan mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan.

Penggunaan Kawasan Hutan untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan, antara lain pembangunan jalan umum, jalan tol, jalan angkutan produksi, jalur kereta, tower dan saluran transmisi ketenagalistrikan, saluran transmisi telekomunikasi, pipa minyak dan gas bumi, saluran air, saluran irigasi, pipa air minum dengan mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan.

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku sebagai persetujuan pemanfaatan kayu, serta persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan. Berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan komersial dilakukan dengan ketentuan:

- a. pada provinsi yang melampaui Kecukupan Luas Kawasan Hutan wajib:
 1. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, dan
 2. melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS terutama pada Kawasan Hutan untuk Penggunaan Kawasan Hutan dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu).
- b. pada provinsi yang sama dengan atau kurang Kecukupan Luas Kawasan Hutan wajib:
 1. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan,
 2. membayar PNBP Kompensasi, dan
 3. melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS terutama pada Kawasan Hutan untuk Penggunaan Kawasan Hutan, dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu).

Sedangkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak diwajibkan membayar PNBP-PKH dan melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS, adalah untuk kegiatan yang meliputi:

- kegiatan Proyek Strategis Nasional, pemulihan ekonomi nasional, serta Ketahanan Pangan (Food Estate) dan ketahanan energi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bersifat nonkomersial;
- kegiatan survei dan eksplorasi;
- pertahanan dan keamanan;
- prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- infrastruktur oleh instansi pemerintah atau fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana dan sosial yang terbangun yang bersifat nonkomersial;
- penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau
- religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani.

Berdasarkan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023, perkembangan persetujuan penggunaan kawasan hutan sampai dengan Desember 2023 untuk survey/eksplorasi tambang seluas 4.906.249,90 hektar dan non tambang seluas 84.221,34 hektar. Sedangkan untuk operasi produksi tambang seluas 628.178,68 hektar dan non tambang seluas 89.717,09 hektar.

Tahun	Survey/Eksplorasi		Operasi Produksi	
	Tambang (Ha)	Non Tambang (Ha)	Tambang (Ha)	Non Tambang (Ha)
s.d. 2018	4.490.116,57	25.783,15	221.799,68	57.541,53
2019	84.312,87	5.113,22	35.328,65	6.306,85
2020	28.709,69	3.185,46	52.522,03	5.596,09
2021	50.034,24	9.885,14	55.541,15	5.440,28
2022	88.558,61	38.073,40	78.050,24	8.209,95
2023	164.510,25	2.180,97	185.026,24	6.622,40
s.d. 2023	4.906.249,90	84.221,34	628.178,68	89.717,09

Tabel 11. Perkembangan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Tambang dan Non Tambang

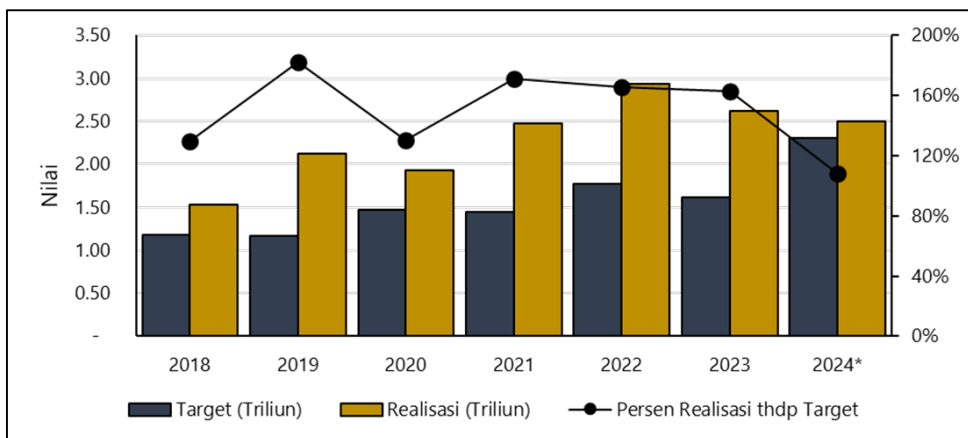
B. Ketentuan Pengenaan Pembayaran PNBP-PKH

Penyederhanaan kebijakan dan percepatan perizinan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 pada tanggal

22 Desember 2015 dan terakhir diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menunjukan pengaruh dengan peningkatan jumlah PPKH dari tahun ke tahun.

Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNBP PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan Online.

Realisasi pendapatan PNBP-PKH tahun 2023 sebesar Rp.2.622.162.816.711,- dari target sebesar Rp 1.609.961.629.000,- atau 163%. Penerimaan ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan PNBP-PKH tahun 2022 sebesar Rp.2.934.657.003.639,- dari target sebesar Rp.1.770.700.460.000,- atau 165,73%. Realisasi penerimaan PNBP-PKH di tahun 2024 s.d 18 Oktober 2024 sebesar Rp.2.494.228.607.585,- (107,94%) dari target penerimaan sebesar Rp.2.310.937.672.000,-



Gambar 29. Grafik Penerimaan PNBP-PKH Tahun 2018 - 2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara self assessment oleh Pemegang IPPKH selaku wajib bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. Self assessment dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya persetujuan penggunaan dari perusahaan bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penilaian kepatuhan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan oleh wajib bayar telah dilakukan verifikasi yang

meliputi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun. Pelaksanaan verifikasi PNBPN ini oleh BPKHTL. Pada Tahun 2020 telah dilakukan verifikasi PNBPN pada 153 lokasi, tahun 2021 pada 248 lokasi, Tahun 2022 pada 182 lokasi dan terakhir di Tahun 2023 pada 226 lokasi.

Pengelolaan PNBPN-PKH telah dilakukan melalui integrasi antara Sistem Informasi PNBPN-PKH online dengan sistem informasi PNBPN online (SIMPONI). Sistem ini diterapkan untuk mempermudah dan mempercepat proses penatausahaan PNBPN-PKH. Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan PNBPN PKH antara lain:



Gambar 30. Strategi Peningkatan PNBPN-PKH



BAB VI

PENGUNAAN KAWASAN HUTAN



BAB VII

PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN

WILAYAH DAN SEKTOR

Instrumen tata lingkungan memegang peran yang sangat penting dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen tata lingkungan menjadi acuan mendasar dalam implementasi penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di tingkat landscape. Hal ini tidak terlepas dari desakan untuk melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

A. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan (KRP).

Kebijakan pembangunan nasional memprioritaskan pada pembangunan berkelanjutan yaitu memperhatikan kepentingan lingkungan hidup sekaligus ekonomi dan sosial ditetapkan sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimanfaatkan sebagai alat kajian yang tatarannya pada tingkat stratejik, pada penyusunan rencana tata ruang, dan rencana program pembangunan. Peran penting inilah yang menjadi pokok pemikiran untuk menerapkan KLHS dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan

Peraturan Zonasi (PZ) suatu wilayah, sehingga tujuan pemanfaatan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dapat diwujudkan.

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, baik di tingkat nasional, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten/ kota.



Gambar 31 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan beberapa kementerian dan kementerian koordinator, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi -- telah menyelesaikan penyusunan dua KLHS yang sangat penting, khususnya terkait pembangunan Ibu Kota Negara yang baru (selanjutnya 'KLHS Ibu Kota Negara') dan juga Program Nasional Pengembangan Food Estate. Penilaian kedua KLHS tersebut dilaksanakan melalui rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan pendekatan

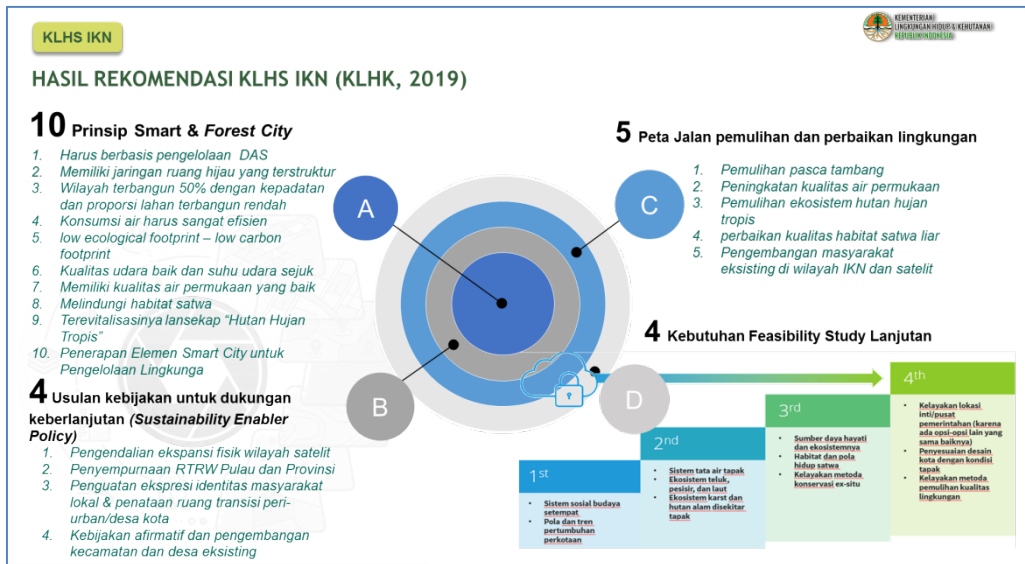
Participatory Rapid Ex-Ante Assessment, yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional, dan tapak, termasuk masyarakat adat.

KLHS Ibu Kota Negara telah dilaksanakan pada tahun 2019 setelah Provinsi Kalimantan Timur terpilih sebagai lokasi ibu kota negara yang baru. KLHS Ibu Kota Negara bertujuan untuk memberikan arahan-arahan perlindungan dan kriteria-kriteria pengamanan lingkungan (environmental safeguards) terhadap kebijakan atau konsep umum pemindahan IKN, khususnya terkait dengan pengamanan lingkungan dan sosial, yang harus diikuti sebagai konsekuensi dari kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

KLHS Ibu Kota Negara juga bertujuan untuk memastikan bahwa pola pikir pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan sedini mungkin ke dalam kebijakan, rencana, dan program terperinci lebih lanjut yang telah dimulai pada tahun 2020, seperti rencana induk, perencanaan tata ruang, dan lain sebagainya.

KLHS Ibu Kota Negara telah merekomendasikan sepuluh kriteria yang harus dipenuhi dalam proses pembangunannya, yaitu:

1. Harus memiliki pengelolaan DAS yang tepat.
2. Harus memiliki jaringan ruang terbuka hijau yang terstruktur.
3. Harus memiliki rata-rata lahan terbangun/bangunan tidak lebih dari 50 persen.
4. Harus memiliki efisiensi dalam konsumsi air.
5. Harus memiliki jejak ekologis per kapita yang rendah.
6. Harus memiliki kualitas udara yang baik dan suhu rata-rata yang 'dingin'.
7. Harus memiliki kualitas air permukaan yang baik.
8. Harus sepenuhnya melindungi habitat satwa liar di dalam dan di sekitar kawasan calon ibu kota baru.
9. Harus memiliki lanskap 'hutan hujan tropis' dengan merevitalisasi spesies asli Kalimantan, baik yang termasuk dalam genus dipterokarpa dan non dipterokarpa.
10. Harus menerapkan platform teknologi untuk memantau kualitas lingkungan, kualitas tutupan lahan/hutan/vegetasi, kemajuan pemulihan lingkungan, kepatuhan hukum, dan alat untuk memberikan peringatan dini kepada warga tentang bencana, konflik satwa liar, polusi, dan limbah padat.



Gambar 32. Hasil Rekomendasi KLHS IKN

KLHS program pengembangan kawasan food estate dimulai pada tahun 2020 sebagai jawaban atas kebutuhan lahan untuk peningkatan ketahanan pangan. Lokasi untuk pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, merekomendasi reposisi areal eks-PLG . Program ini bukan untuk menghidupkan kembali PLG, melainkan untuk mengembangkan proyek ketahanan pangan terpadu yang modern dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan lima pertimbangan utama: hutan, lahan gambut, tata kewilayahan, investasi dan sumber daya manusia, serta teknologi. Hasil awal dari proses KLHS kawasan food estate mencakup tiga rekomendasi dengan studi yang akan berlanjut pada tahun berikutnya. Ketiga rekomendasi tersebut adalah:

1. Mengembangkan lahan eks-PLG sebagai food estate nasional yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.
2. Reposisi beberapa lahan eks-PLG yang terdegradasi menjadi food estate baru.
3. Untuk menerapkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, pengelolaan perumahan, dan memastikan adanya perlindungan kepada pemerintahan desa dan adat.

Pembangunan kawasan food estate akan dilakukan secara hati-hati, tanpa menggunakan metode pembakaran sebagai alat pembukaan lahan, dan tanpa merusak lahan gambut. Ekosistem gambut yang sehat akan diprioritaskan untuk pembasahan kembali, dan untuk revegetasi dengan

tanaman yang sesuai dengan ekosistem gambut alami, yang akan menyediakan habitat yang kondusif bagi flora, fauna, dan pelestarian keanekaragaman hayati, serta mendukung adanya ketahanan pangan yang berkelanjutan.



Gambar 33. Proses Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS

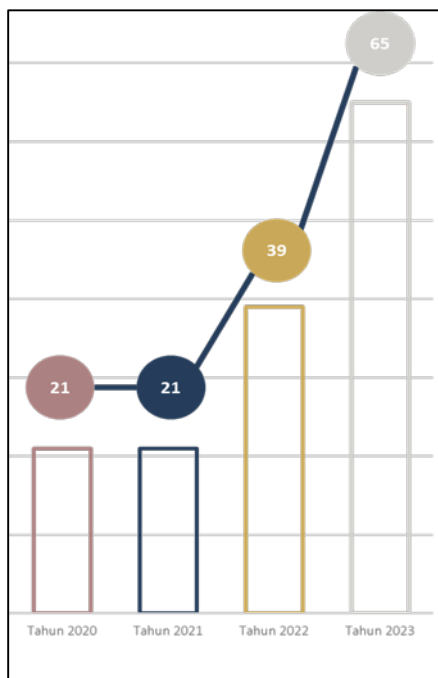
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab untuk memastikan agar amanah peraturan tersebut di atas dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga dipandang perlu untuk dilaksanakan kegiatan asistensi teknis dan validasi KLHS yang terjamin kualitasnya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka memberikan dukungan bagi percepatan pembangunan dan investasi.

Pada tahun 2023 berdasarkan target capaian kinerja, terealisasi 65 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang terdiri dari:

- KLHS RTRW Provinsi (20)
- KLHS RTR Kawasan Strategis Nasional (19)
- KLHS RDTR (17)
- KLHS RPJPD (6)
- KLHS KRP Lainnya (3)

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2024 (s.d. 18 Oktober) telah

dilakukan validasi sebanyak 67 KLHS, yang terdiri dari 32 KLHS RTRW, 32 KLHS RPJPD dan 3 KLHS RPJMD.



Gambar 34. Grafik Validasi KLHS

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

Kegiatan Penetapan dan Pengembangan Perangkat DDDTLH ini dibagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan yaitu kegiatan (1) Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional; dan (2) Update (Pembaruan) Data dan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional. Sedangkan kegiatan bimbingan teknis, asistensi teknis dan fasilitasi penyusunan D3TLH merupakan kegiatan yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS), namun dalam pelaksanaannya tidak/belum didukung oleh pendanaan/anggaran.

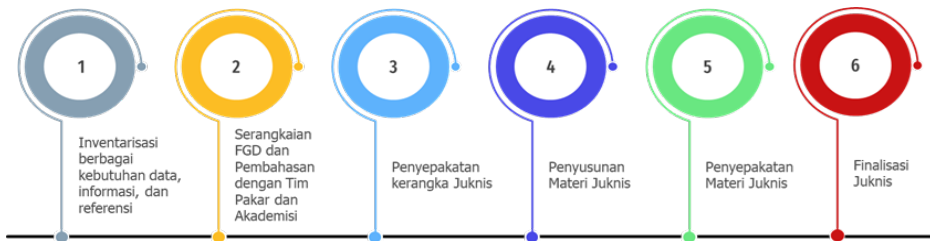
Output utama kegiatan Penetapan DDDTLH Nasional adalah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional dengan skala informasi 1:250.000. Informasi DDDTLH Nasional bersifat indikatif dan memerlukan judgment pakar untuk menilai (menyepakati nilai skor dan bobot) masing-masing parameter penyusun DDDTLH. Parameter penyusun DDDTLH adalah

karakteristik bentang alam, karakteristik vegetasi alami, dan penutupan lahan. Pakar yang dilibatkan dalam penyusunan skor dan bobot parameter DDDTLH adalah pakar geodesi, geomatika, biologi, geologi dan ilmu kebumih. Dalam menyusun peta indikatif, dilakukan kegiatan verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara parameter penyusun informasi DDDTLH dengan kondisi riil lapangan. Apabila ditemukan adanya perbedaan informasi pada parameter penyusun DDDTLH antara penilaian pakar dengan kondisi lapangan, maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian informasi parameter tersebut (nilai skor parameter). Kegiatan verifikasi lapangan untuk tahun 2022 dilakukan di Provinsi Jawa Bagian Selatan dan Provinsi Banten. Selain itu, ada beberapa instansi yang dikunjungi dalam rangka pengumpulan data dan informasi, koordinasi teknis terkait DDDTLH, serta diskusi dengan pakar tertentu yang dianggap dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang metodologi penghitungan D3TLH. Beberapa instansi tersebut adalah (1) ITB khususnya Fakultas Geodesi dan Geomatika serta Sekolah Ilmu Teknologi Hayati; (2) Balai Besar KSDAE Jawa Barat; (3) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; dan (4) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Hasil perhitungan DDDTLH yaitu berupa kecukupan jasa lingkungan hidup dalam hal ini adalah jumlah ketersediaan air (jasa penyedia air) yang disebarkan melalui sistem grid. Ketika indikasi status DDDTLH suatu wilayah sudah diketahui, maka hasil indikatif tersebut dapat menggambarkan hubungan antara jasa penyedia air dengan jasa pengaturan airnya, karena tersedianya air adalah karena bekerjanya jasa pengatur air melalui siklus hidrologi. Keseluruhan hasil perhitungan DDDTLH dituangkan ke dalam draft SK Menteri LHK tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional dengan skala informasi 1:250.000.

Keluaran utama yang dihasilkan pada tahun anggaran 2023 antara lain adalah diterbitkannya Petunjuk Teknis Penentuan dan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan provinsi, Materi Teknis Penentuan D3TLH Nasional dan Provinsi, Penetapan D3TLH Nasional, Fasilitas Penentuan dan Penetapan D3TLH Provinsi, serta fasilitas D3TLH kabupaten/kota sampai dengan 2023. Petunjuk teknis sebagai pedoman yang memberikan acuan dan arahan bagi pelaksanaan penentuan dan penetapan D3TLH di tingkat nasional. Selain tingkat nasional, petunjuk teknis ini juga dapat menjadi acuan di tingkat provinsi hingga kota/kabupaten.

Petunjuk Teknis disusun untuk memperoleh persamaan persepsi dan metode dalam penentuan dan penetapan D3TLH Nasional. Dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini dibutuhkan pengarusutamaan dalam berbagai regulasi dan sektor dari tingkat nasional hingga provinsi. Untuk kebutuhan penetapan D3TLH di Provinsi dapat mengacu prosesnya dari D3TLH Nasional. Metode penyusunan Petunjuk Teknis menjelaskan tata cara dan alur yang dimulai dari proses dan prosedur, serta implementasi dari penetapan D3TLH Nasional hingga diturunkan dalam D3TLH Provinsi. Adapun tata cara dan alur dijelaskan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 35. Tata Cara dan Alur Proses Penetapan D3TLH

C. Wilayah Ekoregion

Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Secara garis besar terdapat 3 kegiatan pengembangan data informasi ekoregion, yaitu updating delineasi wilayah ekoregion, penetapan fungsi lingkungan hidup pada wilayah ekoregion, dan kajian toponim wilayah ekoregion.

Berdasarkan updating delineasi yang telah dilakukan di Tahun 2022, telah disusun rancangan perubahan kompleks ekoregion menjadi wilayah ekoregion. Terdapat perubahan 177 kompleks ekoregion menjadi 117 wilayah ekoregion.



Gambar 36. Perkembangan Updating Delineasi Wilayah Ekoregion



BAB VIII

PERSETUJUAN LINGKUNGAN



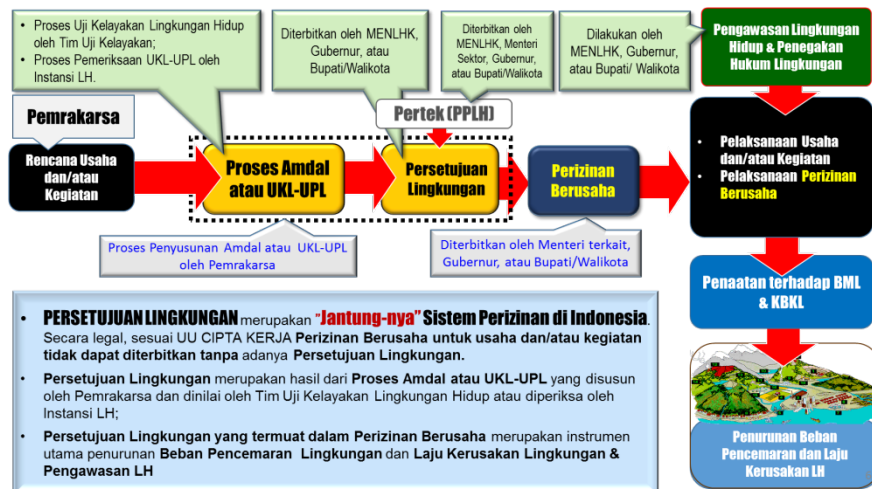
BAB VIII

PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah dan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:

- Penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
- Penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Persetujuan Lingkungan: Jantungnya Sistem Perizinan di Indonesia



Gambar 37. Persetujuan Lingkungan

Masa berlaku Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Apabila Perizinan Berusaha berakhir dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting. Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca

operasi.

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

A. AMDAL

Amdal wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal meliputi:

- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
- b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.

Untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah. Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup akan melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:

- a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
- b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal terdiri dari:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-rumuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan

- dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan, yang meliputi:
 - 1) eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti dengan Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang skala/ besarannya wajib Amdal;
 - 2) penelitian dan pengembangan nonkomersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - 3) kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan lindung;
 - 4) kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;
 - 5) kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - 6) budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.
 - e. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;
 - f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
 - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
 - h. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;
 - i. dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha; dan/ atau
 - j. rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal, yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung, yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada huruf a sampai dengan huruf f, dan huruf j wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana huruf g di atas wajib memiliki RKL-RPL rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RKL-RPL rinci merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi pelaku Usaha di dalam kawasan dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan oleh pengelola kawasan dan menjadi prasyarat Perizinan Berusaha Pelaku Usaha di dalam kawasan. Sedangkan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada huruf h dan huruf i tidak memerlukan dokumen Lingkungan Hidup.

Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan proses penapisan secara mandiri. Namun apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat mengajukan penetapan penapisan dari instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan penapisan yang disampaikan oleh instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memuat:

- a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan
- b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKLUPL, atau SPPL.

B. Penyusunan Amdal

Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan, dengan lokasi rencana Usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai

dengan ketenluan peraturan perundang-undangan. Apabila lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Dalam penyusunan Amdal, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan penyusunan sendiri atau menunjuk pihak lain yang memiliki sertifikat kompetensi. Hasil dari penyusunan Amdal yang disusun oleh pihak lain menjadi tanggung jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menggunakan pendekatan studi sebagai berikut:

- a. **Pendekatan studi tunggal**, dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota.
- b. **Pendekatan studi terpadu**, dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota.
- c. **Pendekatan studi kawasan**, dilakukan oleh pengelola kawasan selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha di dalam kawasan, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang telah mendapatkan penetapan kawasan dan pengelola kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Amdal melalui pendekatan studi tunggal dan studi terpadu, yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Amdal yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha.

Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut:

- a. hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal;
- b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan
- d. hasil pengumuman dan konsultasi publik.

Amdal yang disusun oleh pengelola kawasan selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terdiri dari:

- a. Formulir Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL.

Penyusunan Amdal dilakukan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. pengisian. pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara, kesepakatan formulir Kerangka Acuan;
- c. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL--RPL: dan
- d. penilaian Andal dan RKL-RPL.

Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan serta penilaian Andal dan RKL-RPL merupakan bagian dari uji kelayakan Amdal.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal harus melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung usaha dan/atau kegiatan. Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung

dilakukan melalui:

- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- b. konsultasi publik.

Masyarakat yang terkena dampak langsung berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman. Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Masyarakat yang terkena dampak langsung dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada saat konsultasi publik. Saran,

pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik dicatat dalam berita acara konsultasi publik.

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan. Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.

Selanjutnya, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan. Dokumen Andal dirnaksud memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta alternatifnya;
- c. Deskripsi rinci rona lingkungan hidup;
- d. Hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;
- e. Penentuan dampak penting hipotetik yang dikaji, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian;
- f. Prakiraan dampak penting dan penentuan sifat penting dampak;
- g. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan hidup;
- h. Daftar Pustaka;
- i. Lampiran.

Berdasarkan dokumen Andal, selanjutnya Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen RKL-RPL yang memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Matrik RKL;
- c. Matrik RPL;
- d. Persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan terdiri atas pengolahan dan pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah, pembuangan Emisi, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau pengelolaan dampak lalu lintas;
- e. Pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
- f. Daftar Pustaka;
- g. Lampiran.

Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dibagi berdasarkan kategori Usaha dan/ atau Kegiatan yang meliputi:

- a. Kategori A paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
- b. Kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) hari ;
- c. Kategori C paling lama 60 (enam puluh) hari.

Kategori dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. Dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup;
- c. Sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- d. Kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL bersifat sangat kompleks, jangka waktu penyusunan dapat dilakukan lebih lama dari jangka waktu Kategori A. Penambahan waktu penyusunan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan pengajuan harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis yang terdiri dari:

- a. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- d. Analisis mengenai dampak lalu lintas.

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, selanjutnya dilakukan penilaian oleh:

- a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;
- b. Gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Provinsi; atau
- c. Bupati/Walikota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

Penilaian terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan:

- a. Penilaian administrasi, yang meliputi:
 - 1. Kesesuaian iokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - 2. Persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3. Persetujuan Teknis;
 - 4. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andai dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penJrusunan Amdal;
 - 5. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; dan
 - 6. Kesesuaian sistema.tika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- b. Penilaian substansi, yang meliputi:
 - 1. Uji tahap proyek;
 - 2. Uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;
 - 3. Persetujuan Teknis.

Hasil penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup disusun dalam Berita Acara rapat yang memuat informasi:

- a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau
- b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang tidak memerlukan perbaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan. Sedangkan, terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang memerlukan perbaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

G. UKP-UPL

UKL-UPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL meliputi:

- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
- c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pengajuan UKL-UPL oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan melalui pengisian Formulir UKL-UPL yang disertai dengan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada:

- a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - 1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;
 - 2. Berlokasi di lintas provinsi: dan/atau berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
- b. Gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - 1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 2. Berlokasi di lintas daerah Kabupaten/Kota yang berada dalam 1 (satu) Provinsi: dan/atau
 - 3. Berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
- c. Bupati/Walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi dan dilengkapi Persetujuan Teknis, dilakukan melalui:

- a. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau
- b. Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Instansi Pemerintah.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- d. Analisis mengenai dampak lalu lintas.

Selanjutnya, Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi, diumumkan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:

- a. Usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
- b. Usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
- c. Usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi;
- d. Kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang diumumkan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapannya.

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, usaha dengan tingkat risiko tinggi, atau kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

Apabila hasil pemeriksaan administrasi menyatakan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar telah lengkap dan benar, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi. Namun, apabila belum lengkap dan benar, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus terlebih dahulu melengkapi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebelum dilakukan pemeriksaan substansi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan substansi akan diterbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau penolakan terhadap Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.

Apabila hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar tidak terdapat perbaikan, maka Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan, apabila hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar perlu dilakukan perbaikan, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. Selanjutnya, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perbaikan terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar, dan menyampaikan kembali kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar. Apabila hasil perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan Formulir UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pernerintah, yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

D. SPPL

Selanjutnya, untuk SPPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi:

- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;

- b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, sedangkan SPPL bagi kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah.

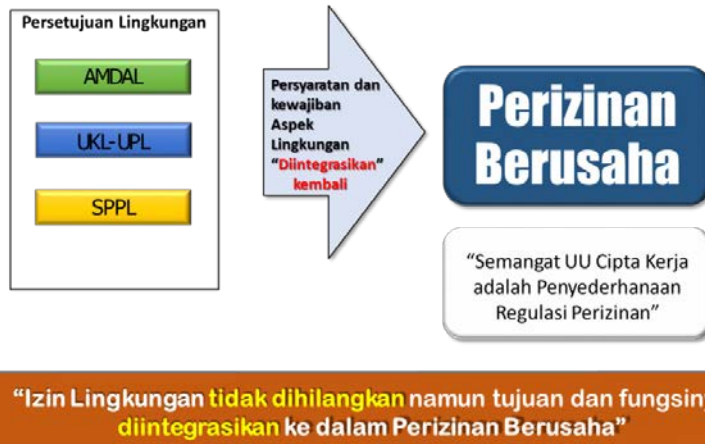
Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pengisian formulir SPPL dilakukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, yang memuat:

- a. Kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir SPPL yang telah diisi oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup .

Pengaturan Integrasi Persyaratan dan Kewajiban Aspek Lingkungan Kedalam Perizinan Berusaha



Gambar 38. Integrasi Persetujuan Lingkungan kedalam Perizinan Berusaha

E. AMDALNET

Terhitung sejak 2 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya menempatkan percepatan dan penyederhanaan sebagai poin terpenting tanpa mengurangi esensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah ini menempatkan Pemerintah sebagai bukan hanya regulator tapi juga fasilitator, serta menempatkan kemudahan dan percepatan persetujuan lingkungan difasilitasi oleh pemerintah.

Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa perubahan yang mendasar terkait Persetujuan Lingkungan antara lain:

1. Integrasi persetujuan lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha;
2. Perubahan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan yang pada dasarnya mengikuti kewenangan Perizinan Berusaha.

Dengan adanya perubahan tersebut membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima lonjakan permohonan pengajuan Persetujuan Lingkungan yang dimana sejak awal Januari 2022 telah diterima 1127 Permohonan Persetujuan Lingkungan atau meningkat 12 kali lipat dari permohonan sebelum PP 22 Tahun 2021 yang hanya sebanyak 108 Permohonan. Permohonan Persetujuan Lingkungan itu sendiri berupa:

1. permohonan penilaian Amdal;
2. permohonan pemeriksaan UKL-UPL;
3. permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan baik akibat perubahan kepemilikan, perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak menimbulkan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup; dan
4. perubahan persetujuan lingkungan yang disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru baik Amdal baru ataupun Addendum Andal, RKL-RPL.

Pada tahun 2021 telah terbangun Sistem Informasi Informasi Dokumen Lingkungan Hidup dengan nama aplikasi Amdalnet yang dapat diakses melalui laman amdalnet.menlhk.go.id. Amdalnet adalah Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup berbasis Geospasial yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Digitalisasi Dokumen Lingkungan dan Digitalisasi Proses Persetujuan Lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemrakarsa (Pelaku Usaha/Pemerintah).

Tujuan dari pembangunan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup ini adalah :

1. Mempermudah proses pelayanan dokumen lingkungan hidup bagi setiap orang
2. Mempermudah penyusunan dokumen lingkungan hidup,
3. Mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup,
4. Mempermudah dalam pelacakan data bagi masyarakat, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan pemerintah,
5. Membantu pengambilan keputusan dalam penentuan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan serta
6. Memfasilitasi keterbukaan informasi publik dalam proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup.

Tahapan pembangunan dan pengembangan Amdalnet dimulai dari tahun 2021 berupa Perancangan Enterprise Architecture (EA) Amdalnet bersama

dengan pembangunan sistem sebanyak 3 (tiga) modul dan pengembangan infrastruktur Amdalnet menggunakan cloud server untuk lebih menjamin keamanan sistem. EA Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup tersebut merupakan subsistem dari EA Direktorat Jenderal PKTL yang telah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan 7 (tujuh) modul yang akan dibangun dan dikembangkan secara bertahap dari tahun 2021-2024 yaitu modul Penapisan Otomatis, Asistensi Pelingkupan, Amdal Digital Workspace (tahun 2021), modul Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup RKL RPL Online dan modul Saran Pendapat Tanggapan Interaktif (tahun 2022), modul Basisdata Dokumen Lingkungan Hidup (tahun 2023) dan modul Pemodelan Dampak Lingkungan (tahun 2024).

Saat ini Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan–Ditjen PKTL telah menyelesaikan pembangunan 5 (modul) utama yaitu 3 (tiga) modul pertama yang telah operasional yaitu modul Penapisan Otomatis, modul Asistensi Pelingkupan dan modul Amdal Digital Workspace serta 2 (modul) lanjutan yang masih dalam tahap testing/ujicoba aplikasi yaitu modul Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup RKL RPL Online dan modul Saran, Pendapat Tanggapan Interaktif. Pada tahun 2023 ini direncanakan akan dilaksanakan pembangunan modul lanjutan yaitu modul Basis Data Dokumen Lingkungan Hidup, penyempurnaan modul Penapisan Otomatis, Asistensi Pelingkupan, Amdal Digital Workspace serta penyediaan layanan operasionalisasi Amdalnet.

Proses persetujuan lingkungan secara digital untuk kegiatan rencana dan baru dapat dilakukan dengan menggunakan ketiga modul pertama di dalam Amdalnet yang digunakan untuk proses Persetujuan Lingkungan Kegiatan Baru yang wajib SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), atau Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup). Ketiga modul tersebut saling terkait dan dikerjakan secara berurutan.

1. Modul Penapisan Otomatis digunakan oleh Pemrakarsa untuk melakukan otomasi proses penapisan jenis dokumen lingkungan dan kewenangan persetujuan lingkungan berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

2. Modul Asistensi Pelingkupan digunakan oleh Pemrakarsa/Penyusun untuk melakukan proses pelingkupan dan penyusunan dokumen lingkungan hidup, sedangkan
3. Modul Amdal Digital Workspace digunakan oleh Penilai/Pemeriksa untuk melakukan penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup secara online/elektronik.

Melalui ketiga modul tersebut, Amdalnet akan mengeluarkan beberapa produk hasil proses persetujuan lingkungan antara lain :

1. Hasil penapisan otomatis yang dapat digunakan sebagai substitusi surat arahan jenis dokumen lingkungan dan kewenangan secara manual;
2. Dokumen lingkungan versi digital, undangan rapat melalui email yang memuat link dokumen lingkungan, link rapat dan akun akses Amdalnet untuk dapat memberikan masukan melalui Amdal Digital Workspace.
3. Berita Acara Rapat Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
4. Draft Persetujuan Lingkungan baik SKKL/Persetujuan PKPLH yang nantinya akan ditandatangani sesuai kewenangan dan diunggah kembali di Amdalnet sebagai bukti persetujuan lingkungan.



Gambar 39. Grand Desain Rencana Pengembangan Amdalnet

Amdalnet merupakan aplikasi yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lainnya. Proses integrasi Amdalnet-OSS RBA telah dilaksanakan sejak tanggal 4 Agustus tahun 2021 dan sampai saat ini, Amdalnet telah terintegrasi dengan OSS RBA BKPM melalui Hub OSS KLHK untuk penerbitan persetujuan lingkungan PKPLH otomatis bagi UKL-UPL Resiko Menengah Rendah dan SPPL otomatis terintegrasi dengan NIB untuk

Resiko Rendah. Adapun proses integrasi untuk persetujuan lingkungan PKPLH dan SKKL verifikasi untuk Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi saat ini sedang dalam tahap staging/development. Diharapkan proses integrasi ini dapat selesai di akhir tahun 2023.

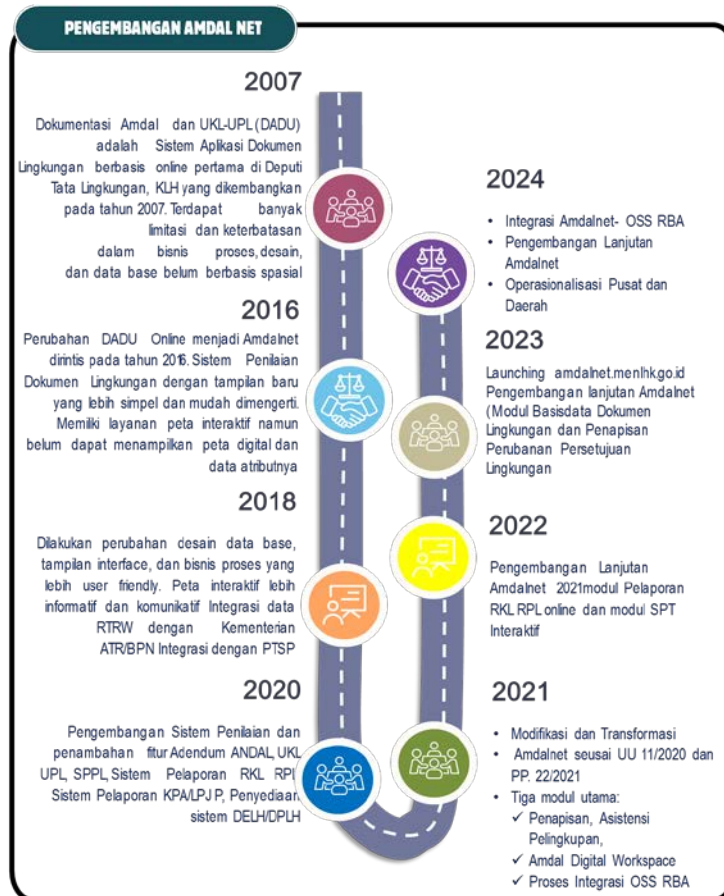
Mengingat Persetujuan Lingkungan adalah Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, maka Amdalnet sebagai aplikasi Persetujuan Lingkungan merupakan subsistem informasi dari sistem OSS RBA BKPM dan terintegrasi dengan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS RBA BKPM. Proses integrasi dilakukan secara bertahap sejak pertengahan tahun 2021 dan per tanggal 4 Agustus 2021 Amdalnet telah terintegrasi dengan OSS RBA BKPM melalui Hub OSS KLHK khusus untuk penerbitan Persetujuan Lingkungan berupa Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Otomatis untuk kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Resiko Menengah Rendah (MR). Per tanggal 22 Mei 2023, telah terbit PKPLH otomatis di OSS-RBA dengan lampiran formulir dan matrik UKL-UPL yang tergenerate secara otomatis oleh sistem Amdalnet sebanyak 489.716 dokumen persetujuan PKPLH otomatis untuk UKL-UPL MR.

Untuk kegiatan Resiko Tinggi dan Menengah Tinggi, proses integrasi Persetujuan Lingkungan OSS RBA-Amdalnet terus menerus dilakukan koordinasi intensif dengan tim OSS RBA BKPM sejak tahun 2022 sampai saat ini. Integrasi Persetujuan Lingkungan melalui OSS RBA – Amdalnet akan memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusahnya sekaligus menjamin pemenuhan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada saat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan komitmen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) pada dokumen Persetujuan Lingkungannya.

Proses integrasi Amdalnet-OSS RBA melalui Hub-OSS KLHK menjadi hal yang sangat penting dan diharapkan proses integrasi ini dapat terpenuhi pada akhir tahun 2023.

Penggunaan Amdalnet selama masa pengintegrasian/transisi telah dilakukan secara bertahap baik di Pusat maupun Daerah. Beberapa progress operasionalisasi Amdalnet dari tahun 2021 sampai saat antara lain :

1. Penerbitan SPPL Pelaku Usaha dan Persetujuan PKPLH (UKL-UPL MR) di OSS RBA BKPM. Telah terintegrasi dengan OSS RBA dan operasional baik Pusat dan Daerah.
2. Penggunaan modul Penapisan otomatis telah berjalan lancar baik di Pusat maupun Daerah sebagai substitusi surat arahan dokumen lingkungan.
3. Penggunaan modul Asistensi Pelingkupan/Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk persetujuan lingkungan UKL-UPL dan Amdal secara bertahap di Pusat dan Daerah.
4. Operasionalisasi modul Amdal Digital Workspace secara bertahap di Pusat dan Daerah.
5. Penggunaan modul perubahan persetujuan lingkungan tanpa menyusun dokumen lingkungan baru masih terbatas pada perubahan kepemilikan dan integrasi pertek/rintek untuk kewenangan Pusat. Modul Perubahan Persetujuan Lingkungan secara menyeluruh akan dikembangkan pada tahun 2023 ini.
6. Sosialisasi, Asistensi teknis dan Workshop penggunaan Amdalnet telah dilakukan secara bertahap baik di tingkat provinsi maupun kab/kota, intensif dan berkesinambungan.
7. Penyediaan layanan help desk dalam berbagai bentuk media seperti telegram, wa chat operator serta fitur 'Laporkan Kendala' di dalam Amdalnet. Layanan operasional Amdalnet saat ini melibatkan 5 (lima) orang operator dan 3 (tiga) orang programmer dan akan ditingkatkan jumlah personilnya pada tahun 2023.



Gambar 40. Perkembangan Amdalnet

Penggunaan Amdalnet dalam masa pengintegrasian/masa transisi ini harus sudah dilakukan secara menyeluruh oleh semua stakeholder baik terkait persetujuan lingkungan baik di pusat maupun daerah sekaligus untuk menguji kestabilan aplikasi Amdalnet dan adaptasi penggunaan Amdalnet, mengingat aplikasi Amdalnet ini merupakan aplikasi baru yang kompleks dan detail.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu instrumen regulasi turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan Pasal 3 PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan. Persetujuan

Lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Target Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan tahun anggaran 2023 sebesar 271 dokumen. Selama tahun 2023 telah dilakukan penilaian terhadap 1832 dokumen Lingkungan. Jumlah ini jauh melampaui penilaian di tahun 2020 sebanyak 82 dokumen dan Tahun 2021 sebanyak 155 dokumen dan tahun 2022 sebanyak 252.

Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Tahun 2023 dengan total 1807 dokumen:

1. KA Andai: 150 dokumen
2. Uji Kelayakan Amdal: 67 dokumen
3. Pemeriksaan UKL-UPL: 436 dokumen
4. DELH/DPLH: 64 dokumen
5. Addendum ANDAL. RKL-RPL: 118 dokumen
6. Perubahan PL tanpa Penyusunan Dokumen Lingkungan: 972 dokumen (Perubahan Kepemilikan 95 dokumen dan Updating RKL-RPL 877 dokumen).

Layanan dokumen lingkungan yang telah dilaksanakan di tahun 2024 sampai bulan Juni sebanyak 472 layanan, dengan rincian:

1. Penilaian Amdal: 119 Dokumen
2. Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa melalui penyusunan dokumen lingkungan: 175 Dokumen
3. Pemeriksaan UKL-UPL: 123 formulir
4. Audit LH : 6 Kegiatan
5. Penilaian DELH dan/atau DPLH : 49 Kegiatan.

No	Jenis Layanan	Jumlah Layanan Dokumen Lingkungan Tahun 2024						
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	TOTAL
1	Penilaian Amdal	30	30	20	20	18	1	119
2	Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa melalui penyusunan dokumen lingkungan	30	30	25	15	56	19	175
3	Pemeriksaan UKL-UPL	20	15	25	20	40	3	123
4	Penilaian Audit	1	1	1	1	0	2	6
5	Penilaian DELH dan/atau DPLH	10	15	10	10	2	2	49
TOTAL		91	91	81	66	116	27	472

Tabel 12. Layanan Dokumen Lingkungan Tahun 2024



BAB IX

INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030

BAB IX

INDONESIA'S FOLU NETSINK 2030



Gambar 41. Indonesia's FOLU Net Sink 2030

FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya.

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Pada Pasal 3 Ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan emisi GRK utamanya didukung oleh sektor kehutanan sebagai penyimpan karbon dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya). Program ini menggunakan empat strategi utama, yaitu menghindari deforestasi; konservasi dan pengelolaan hutan lestari;

perlindungan dan restorasi lahan gambut; serta peningkatan serapan karbon.

Indonesia telah melakukan ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, diantaranya dengan komitmen tindakan progresif mencapai tujuan global dalam membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga di bawah 1,5°C. Komitmen tersebut dinyatakan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang memuat komitmen target penurunan emisi GRK sebesar 29% (CM1) dan sampai dengan 41% (CM2) dibandingkan business as usual (BAU) pada tahun 2030.

Pemerintah telah menyusun Strategi Implementasi NDC pada tahun 2017, ditindaklanjuti dengan penyusunan Road Map NDC Mitigasi pada tahun 2019. Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia menyampaikan update NDC dan menyusun strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon berketahanan iklim (Long Term Strategy Low Carbon and Climate Resilience 2050; LTS-LCCR 2050) dan telah disampaikan ke Sekretariat UNFCCC pada Juli 2021 sebelum COP 26 UNFCCC di Glasgow November 2021.

NDC Indonesia terangkum dalam sektor-sektor; Energi, Pertanian, FOLU (Forest and other Land Uses), IPPU (industrial process and production use) serta waste. Dalam record NDC Indonesia, sektor Forest and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diproyeksikan memberikan kontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian penanganan pengendalian GRK pada sektor kehutanan menjadi sangat penting bagi Indonesia dan dalam agenda climate actions global.

Dalam dokumen LTS-LCCR 2050, Indonesia menegaskan inisiatif menjadikan sektor FOLU sebagai net sink sejak tahun 2030. Inisiatif ini dibangun dari koreksi kebijakan dan langkah sektor kehutanan selama tidak kurang dari tujuh tahun, serta pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun. Beberapa aspek yang dialami seperti kebakaran hutan dan lahan, moratorium ijin baru pada hutan primer dan gambut, teknik modifikasi cuaca, peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan; serta *law enforcement*, penegakan hukum atas perambahan dan pembalakan hutan (illegal logging), dengan resultante langkah tersebut yang terefleksi dalam penurunan deforestasi secara signifikan di tahun 2021. Tentu sangat

dipahami bahwa implementasi skenario FOLU Net Sink 2030 akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, dan membutuhkan dukungan para pihak meliputi; Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, termasuk serta dukungan internasional.

Enhanced NDC

(ENHANCED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION)

UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)

PROJECTED BAU AND EMISSION REDUCTION FROM EACH SECTOR CATEGORY

No	Sector	GHG Emission Level 2010*	GHG Emission Level 2030 (Mton CO ₂ e)			GHG Emission Reduction				Annual Average Growth BAU (2010-2030)	Average Growth 2000-2012*
		(Mton CO ₂ e)	BaU	CM1	CM2	(Mton CO ₂ e)		% of Total BaU			
						CM1	CM2	CM1	CM2		
1	Energy*	453.2	1,669	1,311	1,223	358	446	12.5%	15.5%	6.7%	4.50%
2	Waste	88.0	296	256	253	40	43.5	1.4%	1.5%	6.3%	4.00%
3	IPPU	36	69.6	63	61	7	9	0.2%	0.3%	3.4%	0.10%
4	Agriculture	110.5	119.66	110	108	10	12	0.3%	0.4%	0.4%	1.30%
5	Forestry and Other Land Uses**	647	714	214	-15	500	729	17.4%	25.4%	0.5%	2.70%
TOTAL		1,334	2,869	1,953	1,632	915	1,240	31.89%	43.20%	3.9%	3.20%

Note: CM1 = Counter Measure (unconditional mitigation scenario)
CM2 = Counter Measure (conditional mitigation scenario)

*Including fugitive **Including emission from estate and timber plantation

Tabel 13. Enhanced Nationally Determined Contribution

Melalui visi yang disampaikan dalam dokumen LTS-LCCR, dengan skenario yang paling ambisius (Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement target; LCCP) Indonesia akan meningkatkan ambisi pengurangan emisi GRK dengan puncak emisi bersih GRK nasional (seluruh sektor) tercapai pada tahun 2030 sebesar 1.244 juta ton CO₂e atau setara 4,23 ton CO₂e per kapita. Setelah itu, nilai emisi bersih akan terus mengalami penurunan dan mencapai tingkat emisi bersih sebesar 540 juta ton CO₂e pada tahun 2050 atau setara dengan 1,6 ton CO₂e per kapita (Gambar 1), dan terus mengeksplorasi peluang untuk mencapai kemajuan lebih cepat menuju net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat (Republic of Indonesia 2021a).

Pada tahun puncak emisi, sektor kehutanan dan penggunaan lahan sudah mencapai net sink dengan nilai serapan sebesar 140 juta ton CO₂e, dan terus mengalami peningkatan dan akan mencapai nilai serapan 304 juta ton CO₂e. Sektor FOLU memiliki peranan yang penting dalam usaha pencapaian target NZE nasional, terutama untuk mengimbangi emisi dari sektor yang sulit menurunkan emisinya, khususnya sektor energi, sehingga

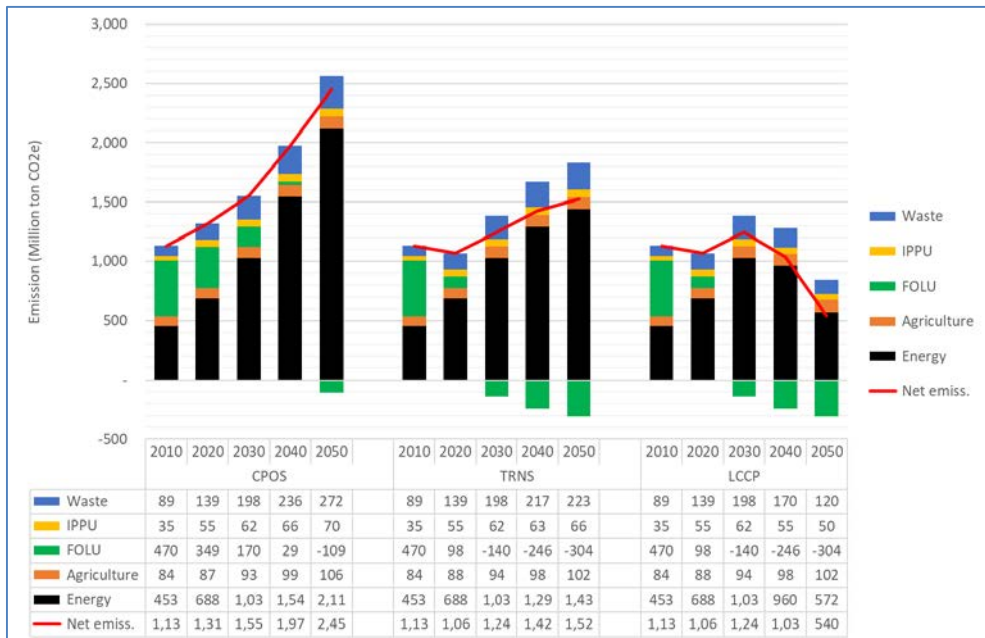
kemampuan untuk mempertahankan tren net sink setelah 2030 akan menentukan ketercapaian ambisi NZE Indonesia.

Untuk mencapai target ambisius, dibutuhkan perubahan yang mendasar baik dalam sistem energi, maupun pada sistem penggunaan pangan dan lahan dengan meminimumkan trade off dari target ketahanan energi, ketahanan pangan, konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan deforestasi, penggunaan air, serta persaingan penggunaan lahan. Dalam hal ini, LTS-LCCR berperan penting dalam; (i) menyelaraskan tujuan dan target iklim dengan tujuan nasional, sub-nasional dan internasional termasuk SDGs; (ii) melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah (Non Party Stakeholders, NPS), (iii) meningkatkan peluang untuk inovasi, dan (iv) memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan manfaat.

Dokumen LTS-LCCR juga akan memperkuat visi Seratus Tahun Indonesia (Visi Indonesia 2045) menuju negara yang maju dan makmur. LTS-LCCR dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pengurangan emisi dan pembangunan ekonomi, dengan menempatkan pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi, keadilan dan pembangunan tangguh iklim sebagai bagian yang terintegrasi dari tujuan utama LTS-LCCR.

Visi Indonesia dalam upaya Pembangunan Rendah Emisi dan Tangguh Iklim pada tahun 2050 diterjemahkan ke dalam tiga skenario utama: (i) skenario kebijakan saat ini (Current Policy Scenario, CPOS), (ii) skenario transisi (TRNS) dan (iii) skenario rendah karbon yang sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris (Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement target, LCCP).

Skenario CPOS merupakan ekstensi dari skenario tanpa syarat NDC (CM1), Skenario LCCP mengasumsikan implementasi aksi mitigasi yang lebih progresif dengan tujuan mencapai kondisi NZE yang targetnya lebih ambisius dibandingkan dengan skenario bersyarat NDC (CM2). Sementara itu, skenario transisi adalah skenario yang menjembatani proses transisi dari skenario CPOS ke LCCP. Secara sektoral, ambisi sektor FOLU dan sektor pertanian hanya diterjemahkan ke dalam dua skenario saja, yakni skenario CPOS dan LCCP.



Gambar 42. Proyeksi emisi dalam skenario CPOS, TRNS, dan LCCP

Pada skenario CPOS dan TRNS, puncak emisi bersih tidak tercapai hingga tahun 2050 (Gambar 28). Dalam skenario CPOS, emisi akan meningkat tajam, bahkan setelah tahun 2030, sedangkan pada skenario TRNS, peningkatan emisi setelah tahun 2030 akan lebih lambat dibandingkan skenario CPOS, dengan nilai emisi bersih sebesar 1.526 juta ton CO₂e atau 4,53 ton CO₂e per kapita pada tahun 2050. Pada skenario LCCP, emisi akan menurun secara cepat setelah tahun 2030 dan mencapai 540 juta ton CO₂e pada tahun 2050 atau 1,61 ton CO₂e per kapita (Gambar 1).

Grafik LTS per sektor pada (Gambar 28) secara jelas mengindikasikan, bahwa untuk mencapai komitmen LTS-LCCR yang paling ambisius, Indonesia harus secara signifikan mengurangi emisi dari sektor energi yang disertai dengan usaha mengubah sektor kehutanan dan penggunaan lahan dari sektor pengemisi (net emitter) menjadi penyerap (net sink).

Upaya dalam mengurangi emisi dari sektor FOLU demi mencapai target net sink 2030 bergantung sepenuhnya kepada keberhasilan aksi-aksi yang meliputi (Ministry of Environment and Forestry, 2021): 1. Pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut yang meliputi dekomposisi gambut dan kebakaran lahan gambut 2. Peningkatan kapasitasgas hutan alam dalam

menyerap karbon dengan mengurangi degradasi dan meningkatkan regenerasi 3. Memulihkan lahan gambut 4. Melaksanakan restorasi hutan melalui penanaman pengayaan dan peningkatan penyerapan GRK 5. Mengadopsi praktik pengelolaan hutan lestari 6. Memaksimalkan pemanfaatan lahan-lahan yang tidak produktif untuk pembangunan hutan tanaman dan perkebunan.

Strategi Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 menggunakan 4 strategi utama yaitu:

1. Menghindari Deforestasi

Penekanan laju deforestasi demi mencapai target Net Sink FoLU 2030 memberikan batasan kepada deforestasi di masa depan sebesar 6.8 juta hektar.

2. Konservasi dan Pengelolaan Hutan Lestari

Pengurangan degradasi hutan yang diakibatkan oleh penebangan hutan yang berlebihan dan perambahan di hutan produksi, meningkatkan area hutan yang dilindungi baik yang berada di wilayah hutan produksi maupun area penggunaan lain (APL).

3. Perlindungan dan Restorasi Lahan Gambut

Emisi dari lahan gambut menyumbang 50% dari total emisi pada sektor AFoLU, emisi dari lahan gambut disebabkan oleh adanya pelepasan emisi dari kebakaran gambut dan juga dekomposisi lahan gambut kering.

4. Sink Enhancement

Target sink enhancement dengan mempercepat aforestasi dan reforestasi lahan kritis di luar dan di dalam kawasan hutan serta revegetasi perkotaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030 di antaranya: Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang III Konservasi; Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang V Instrumen dan Informasi. Setidaknya ada 15 kegiatan aksi mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030, yaitu:

1. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral.
2. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove.
3. Pengurangan laju degradasi hutan-hutan lahan mineral.
4. Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan mangrove.

5. Pembangunan hutan tanaman.
6. Pengelolaan hutan lestari.
7. Rehabilitasi dengan rotasi.
8. Rehabilitasi non-rotasi.
9. Restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut.
10. Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang.
11. Konservasi keanekaragaman hayati.
12. Perhutanan sosial.
13. Introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparian.
14. Pengembangan dan konsolidasi hutan adat.
15. Pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Dalam rangka merespon keprihatinan dunia akibat perubahan iklim global dan climate disaster, dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan telah menetapkan target yang sangat ambisius dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar -40 juta ton CO₂eq pada tahun 2030, melalui Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan, yang meliputi Tahun 2022–2023 adalah tahap Prakondisi yang dimaknai dengan penataan kegiatan yang ada menuju pencapaian target FOLU Net Sink Indonesia 2030, tahun 2024 adalah tahapan implementasi dari rencana operasional yang sudah dibangun, dan tahun 2025-2030 adalah akselerasi pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

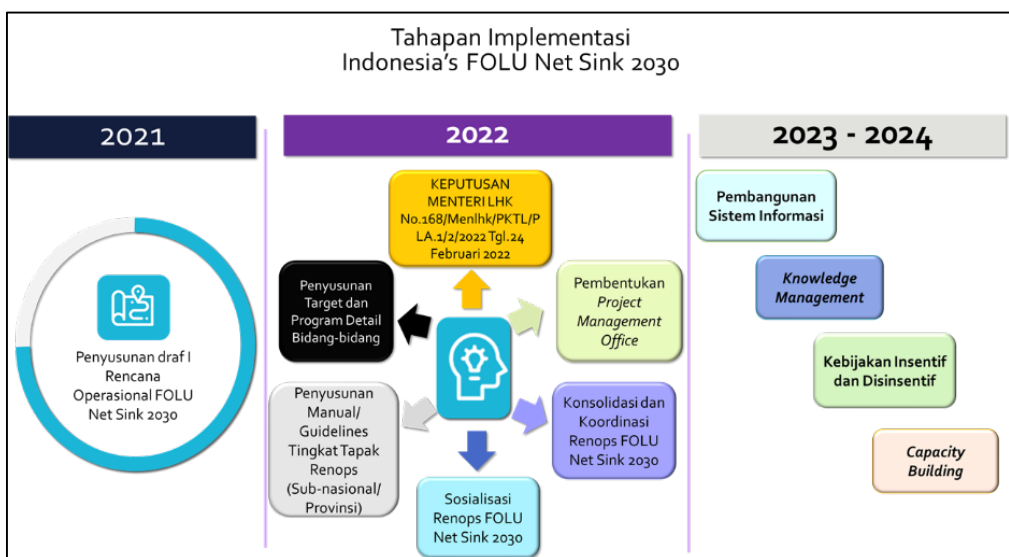
Sebagai implementasi target Indonesia's FOLU Net Sink 2030, pada dokumen Rencana Operasional telah dilakukan penjabaran target tersebut ke dalam 5 (lima) bidang utama FOLU Net Sink yaitu Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang Konservasi, Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Bidang Instrumen dan Informasi.

Pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030 sampai dengan akhir tahun 2023 diantaranya telah dilakukan:

- Penyusunan Rencana Operasional
- Sosialisasi Sub Nasional Renops Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
- Penyusunan Renja Sub Nasional IFNS 2030 (16 Provinsi)
- Penyusunan 21 judul Manual Seri FOLU
Penyusunan Business Process EA dan Sistem Informasi FOLU
- Penyusunan Rencana Operasional FOLU Pulau Jawa-Bali
- Penyusunan Mitigasi Resiko Kegiatan Bidang-bidang Utama FOLU
- Konsolidasi Pencegahan Karhutla pada Daerah Prioritas
- Penguatan NSPK/Kebijakan untuk mendukung Tata Kelola NEK
- Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 T.A. 2023

di 22 Provinsi Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Regional Sulawesi serta Regional Maluku dan Papua dengan UPT lingkup KLHK

- Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 T.A. 2023 di 22 Provinsi dengan FOReTIKA
- Pembahasan Peta Arahan Indonesia's FOLU 2030 T.A. 2023 di 22 Provinsi
- Sosialisasi Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di 22 Provinsi dengan Kick Off di Labuan Bajo Provinsi NTT
- Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional di 22 Provinsi
- Penyusunan Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk Pulau Jawa dan Bali
- Pengarusutamaan Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Lokakarya Nasional Implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Guna Mencapai Indonesia's FOLU Net Sink 2030
- Sosialisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Kepada Humas Kementerian/Lembaga/BUMN/PTN dan Diskominfo Provinsi/Kabupaten/Kota.



Gambar 43. Tahapan Implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030

**Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**

Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp/Fax: (021) 5730 / (021) 5734632
Email: datainformasi.planologi@gmail.com

